

BAB IV

KARAKTERISTIK FATWA EKONOMI SYARIAH LEMBAGA *BĀĪTH AL-MASĀ'IL NAHDĀTUL 'ULAMA* (LBM-NU)

A. Landasan Historis Lembaga LMB-NU Sebagai Lembaga Fatwa

1. Sejarah Berdirinya NU

Membahas sejarah berdirinya LBM-NU tentu tidak bisa dilepaskan dengan sejarah kemunculan organisasi NU itu sendiri. NU didirikan pada 31 Januari 1926 M bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H di Surabaya Jawa Timur.¹⁹¹ Pendirian Nahdhatul 'Ulama diprakarsai oleh KH. Hasyim Asy'ari dengan dukungan beberapa ulama karismatik lainnya. Nahdlatul Ulama sebagai *al-Jam'iyyah al-Diniyyah al-Islamiyyah* yang diberi nama oleh KH Alwi Abdul Aziz dan lambangnya diciptakan oleh KH Ridlwan Surabaya. NU berakidah atau berasas Islam dengan menganut faham *Ahl al-sunnah Wal Jama'ah* dan mengikuti salah satu Mazhab dari empat Mazhab, Ḥanafī, Maliki, Hanbali, Syafi'i. Untuk pertama kalinya pada Oktober 1926 Anggaran Dasar NU ditetapkan pada Mukhtamar III Tahun 1928, atas dasar Anggaran Dasar tersebut NU mendapat izin berbadan hukum pada tanggal 6 Februari 1930 dari Gouverneur General van Nederlands-Indie dengan nomor IX.

Lahirnya Nahdlatul Ulama dilatarbelakangi oleh oleh karena adanya upaya untuk mengembangkan dan mengakomodir gagasan yang

¹⁹¹ Faisal Ismail, *Dilema NU Ditengah Badai Pragmatisme Politik*, Cet I, (Jakarta : Proyek Peningkatan Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depak RI, 2004), h. 10-11

muncul di kalangan ulama di perempat pertama abad 20. Disamping itu pula, *Nahdlatul 'Ulama* lahir sebagai mata rantai dari gerakan tradisional sebelumnya, seperti gerakan *Nahdlatul Tujjār* 1918, sebuah gerakan ekonomi keumatan, gerakan *Taşwirul Afkār* 1922, sebuah gerakan keilmuan dan kebudayaan dan gerakan *Nahdlatul waṭan* 1924 yang menggarap gerakan politik dalam bentuk pendidikan.¹⁹²

Sejarah NU tidak dapat dipisahkan dari Kongres Islam ke-4 di Yokyakarta (21-27 Agustus 1925) dan Kongres Islam ke-5 di Bandung (6 Februari 1926) yang di dominasi oleh kaum pembaharu, pada waktu itu memutuskan untuk mengirim Tjokro Aminoto dari Serikat Islam (SI) dan Mas Mansoer dari Muhammadiyah ke Makkah untuk mengikuti pertemuan dengan Raja Sa'ud, dan Abdul Wahab menambah usulan untuk menghormati tradisi yang berlaku di Nusantara oleh Kepala Negara Arab Saudi, dan tentu saja usulan ini ditolak oleh kaum pembaharu. Penolakan ini membuat kaum Tradisionalis menjadi terdorong untuk memperjuangkan nasibnya sendiri diawali dengan rapat-rapat di Surabaya, Semarang, Pasuruan, Lasem dan Pati, sehingga disepakati untuk membentuk komite Hijaz guna memperjuangkan kepentingan mereka menghadap Raja Sa'ud agar melestarikan tradisi keagamaan yang berkembang di Makkah.¹⁹³

¹⁹² Soeleiman Fadeli, *Antologi Nu, Sejarah Amaliah Uswah*, Cet 2, (Surabya : Khalista, 2008), h. 1-15

¹⁹³ *Ibid.*

Atas usul KH Alwi Abdul Aziz pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 H, Komite Hijaz diubah menjadi *Nahdlatul Oelama* (Kebangkitan Para Ulama) yang merupakan suatu bentuk organisasi kemasyarakatan Islam *Ahlusunnah Wal Jama'ah*, pada rapat ini tetap menempatkan masalah Hijaz sebagai perbincangan. Kemudian, tahun 1926 Abdul Wahab dan KH. Khalil di utus ke Makkah dan pada Tahun 1928 mengutus lagi Abdul Wahab dan Syekh Ahmad Ghanaim Al-Mishri sehingga memperoleh jawaban berupa surat dari Raja Ibn Sa'ud bahwa ia menjalankan agama berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta mengikuti para sahabat sampai Imam *Mazhab* empat.¹⁹⁴

Secara umum faktor yang melatarbelakangi berdiri NU dapat dilihat dari dua segi yakni faktor *ekstren* dan faktor *intren*. Faktor *ekstren* meliputi; 1) Gerakan Pan Islamisme yang dipelopori oleh Jamaludin Al-Afghani untuk mempersatukan umat Islam di seluruh Dunia di bawah panji-panji Islam; 2) Gerakan Nasionalisme Sekuler oleh di Turki oleh Kemal Attartuk pada Februari 1924; 3) Gerakan Muhammad Abduh di Mesir dan Muhammad Rasyid Ridla di Libanon yang dikenal dengan gerakan “Pemurnian Tauhid” dan cara melaksanakan syariat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadith; 4) Gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhab (w.1778) di Nejab (sekarang Arab Saudi) untuk menghilangkan praktek *syirik*, *bid'ah*, dan *tahayyul*. Gerakan ini melahirkan “negara Wahabi” atau Saudi Arabia yang didirikan oleh Ibn

¹⁹⁴ *Ibid.*

Sa'ud (1880-1953), murid 'Abd al-Wahhab dan diteruskan oleh Abdul Aziz Ibn Sa'ud.

Adapun faktor *intren* yang melatarbelakangi berdirinya NU, meliputi; 1) Gerakan organisasi sosial kebangsaan dan kenegaraan yang bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia, seperti Boedi Utomo (20 Mei 1908) Serikat Islam (11 Nopember 1911) yang sebelumnya Serikat Dagang Islam dengan gerakan memperbaiki posisi pedagang muslim, Arab dan Jawa dalam bersaing menghadapi keturuan Tionghoa; 2) KH. Abdul Wahab Hasbullah ketika menimba ilmu di Makka ketika itu mendengar tentang adanya organisasi Politik Islam pertama di Indonesia yakni Serikat Islam, kemudian mendirikan cabang organisasi SI di Makkah. Tahun 1914 ia pulang ke Indonesia dan menetap di Surabaya bersama Dr. Soetomo mendirikan sebuah kelompok diskusi dengan nama *Islam Studie Club*, pada tahun 1916, Wahab Hasbullah bergabung dengan Mas Mansoer mendirikan sekolah Islam dengan nama *Nahdlatul Waṭan*. Gedung ini juga menjadi tempat penggemblengan para remaja sehingga sebutannya juga populer dengan nama *Jam'iyah Nāshīn*. Tahun 1918 Wahab Hasbullah mendirikan koperasi pedagang yang anggotanya banyak dari kalangan kyai, diberi nama *Nahdlatul Tujjār*. Kemudian, sebuah madrasah didirikan oleh Wahab Hasbullah di Ampel Surabaya dengan nama *Taṣwirul Afkār* pada tahun 1919 dengan tujuan menyediakan bagi anak-anak tempat untuk mengaji dan belajar, agar kelak menjadi “sayap” guna kepentingan kaum tradisionalis; 3) Tahun 1920 gerakan Muhammadiyah dan Al-Irsyad

semakin gencar melakukan pembaharuan, di Surabaya oleh Faqih Hasyim;

4) Tahun 1922 Mas Mansoer keluar dari *Nahdlatul Waqan* dan memimpin organisasi Muhammadiyah, sehingga sejak itu Abdul Wahab dan Mas Mansoer mempunyai sekolah sendiri-sendiri. Abdul Wahab kemudian lebih menggiatkan kegiatan ta'mir masjid dan dua tahun kemudian diadakan kursus agama untuk orang dewasa dengan jumlah peserta 65 dari guru dan ulama muda, jadwal kegiatan tiga kali seminggu, dari sini terbentuk perkumpulan *Syubbanul Waqan*, Pemuda Patriot, untuk mengkaji dan membahas masalah hukum agama, program dakwah, peningkatan pengetahuan bagi para anggotanya dan sebagainya. Dari ini juga Abdul Wahab lebih memantapkan untuk menjadi Islam tradisional;

5) Konflik memuncak pada tahun 1922, dalam kongres Al-Islam di Cirebon, yang menimbulkan suara keras saling mengkafirkan dan ungkapan syirik. Ketika pertikaian berlanjut, Abdul Wahab mengusulkan kepada kerabat dan gurunya, KH. M. Hasyim Asy'ary pendiri Pesantren Tebuireng di Jombang, ulama berpengaruh di Jawa, untuk membuat sebuah gerakan yang mewakili para ulama tradisional. KH M. Hasyim Asy'ary pada waktu itu enggan menyetujuinya; 6) Tahun 1924 dalam peristiwa serbuan Wahabi ke Mekkah dan penghapusan Khalifah di Turki, menimbulkan masalah tentang penerus khilafah Islam di dunia, namun di pihak lain di Indonesia, yang terpenting adalah mempertahankan tata cara ibadah keagamaan yang dipertanyakan oleh Wahabi, seperti membangun kuburan, berziarah, mempercayai wali. Pada tahun itu juga Kongres Al-

Islam Indonesia ketiga di Surabaya pada Desember 1924, semakin tampak perbedaan pandangan antara kaum pembaharu dan kaum tradisional. Atas peristiwa ini KH M. Hasyim Asy'ary menulis risalah yang nantinya pada tahun 1930 sebagai pembukaan Anggaran Dasar NU.¹⁹⁵

2. Sejarah Berdirinya LBM-NU

Al-Baht al-Masā'il al-Dīniyyah (pengkajian masalah-masalah keagamaan) secara historis menurut Sahal Mahfudh telah ada sebelum NU berdiri, dimana pada waktu itu telah terjadi diskusi keagamaan di pesantren atau antar pesantren yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama). Dan keorganisasian LBM NU telah terlihat secara jelas tertulis pada hasil fatwa 1926, hasil fatwa di antaranya tentang hukum bermazhab dan pendapat imam yang boleh difatwakan.¹⁹⁶

Pengkhurusan istilah *Lajnah al-Baht al-Masā'il al-Diniyyah* (Lembaga Pengkajian Masalah-Masalah Keagamaan) bermula pada mukhtamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika komisi I (Bahtsul Masail) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk Lajnah *al-Baht al-Masā'il al-Diniyyah* sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan.¹⁹⁷

Perhatian yang cukup serius terlihat pada tahun 1980-an ketika tokoh-tokoh NU membahas tentang *tajdīd* dalam menjawab tantangan

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Soeleiman fadeli, *Antologi Nu.....*,h. 7-11

¹⁹⁷ *Ibid.*

zaman, kajian ini lebih insentif lagi terjadi pada tahun 1987 yang dilakukan oleh intelektual muda NU dalam diskusinya. Semula diskusi ini bertempat di kantor PBNU, karena mendapat larangan dari senior NU, di pindahkan ke P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), yang hasilnya dipublikasikan pada Jurnal Pesantren. Sebagai kegiatan lanjutan dari diskusi itu diadakan seminar/muzakarah pada 15-17 Desember 1988 di ponpes Darussalam Watucongol, Muntilan, Magelang, dengan tema "Telaah kitab secara Kontektual", yang menghasilkan pokok pikiran sebagai berikut¹⁹⁸:

- a. Dalam memahami teks kitab terdahulu, dirasakan bahwa kitab-kitab kuning tidak dapat menjawab tantangan zaman sehingga harus dibarengi dengan konteks sosial historis;
- b. Mengembangkan kemampuan observasi dan analisis terhadap teks kitab, memperbanyak muqabalah (perbandingan mengenai hal-hal yang berbeda) dengan kitab lain;
- c. Meningkatkan intensitas diskusi lintas pakar terkait dengan materi dalam kitab klasik, menjadikan kitab klasik dalam wacana aktual dan bahasa komunikatif, tersebut, sehingga harus direkatualisasikan berdasarkan kontekstualisasi zaman.

Hasil dari tajdīd itu bahwa agenda *Baht al-Masā'il* tidak hanya membahas halal atau haram, akan tetapi juga membahas hal-hal yang

¹⁹⁸ *Ibid.*

bersifat pengembangan keislaman dan kajian kitab, dalam suatu institusi yang permanen.

Kemudian institusi Lajnah *Baht al-Masā'il* wacana keberadaannya secara resmi pada Mukamar XXVIII pada Nopember 1989 di Ponpes al Munawwir Krpyak Yogyakarta, pada waktu Komisi I *Baht al-Masā'il* merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk *Lajnah al-Baht al-Masā'il al-Diniyyah* (lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan) sebagai lembaga tetap yang khusus menangani masalah keagamaan.¹⁹⁹

Sebelum muktamar XXVIII itu yaitu pada Oktober 1989 di ponpes al Munawwir Krpyak Yogyakarta di adakan halaqah mengenai "Masa Depan NU", salah seorang pembicara, Ahmad Qodri Abdullah Azizy, perlunya redefinisi mazhab dengan istilah bermazhab secara *al-manhāj* (mengikuti metodologinya).

Dari *halaqah* (sarasehan) Denanyar pada 26-28 Januari 1990 di Ponpes Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang juga merekondasikan untuk dibentuknya *Lajnah al-Baht al-Masā'il al-Diniyyah*, dengan hasil adanya bermazhab secara *qawlī* dan *manhājī* serta harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk melakukan *istinbat jama'i* (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif).²⁰⁰

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Ibid.*

Dalam struktur organisasi *Nahdatul 'Ulama* (pen-selanjutnya ditulis NU) memiliki suatu lembaga yang bertugas mengkaji masalah-masalah agama atau yang dikenal dengan Lembaga *Baḥth al-Masā'il Nahdatul 'Ulama* (pen-selanjutnya ditulis LBM-NU).²⁰¹ Posisi penting LBM-NU dalam struktur kelembagaan NU adalah sebagai lembaga yang berfokus untuk menjawab berbagai permasalahan warga *Nahdiyyin*. Munculnya lembaga ini karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum islam praktis (*'amaly*) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan *Baḥth al-Masā'il*.²⁰²

Pada mulanya *Baḥth al-Masā'il* dilaksanakan setiap tahun, yaitu pada Mukhtamar I sampai dengan Mukhtamar XV (1926-1940). Namun karena keadaan yang kurang stabil berkaitan dengan meletusnya perang dunia II, maka pelaksanaan *Baḥth al-Masā'il* juga tersendat-sendat mengikuti tersendatnya Mukhtamar.²⁰³ Menurut M.Cholis Nafis, *Baḥth al-Masā'il* sebagai wadah ilmiah NU dalam mencari solusi setiap problem hukum Islam yang dihadapi oleh masyarakat di bagi dalam tiga periode.²⁰⁴

Pertama, periode *ta'sis* (pembentukan). Periode ini dimulai sejak berdirinya NU dan dipraktekkan setelah beberapa bulan berikutnya sampai tahun 1990-an. Pembentukan *Baḥth al-Masā'il* merupakan pelembagaan

²⁰¹ M.Yusuf Amin Nugroho, "*FIQH AL-IKHTILAF: NU-Muhammadiyah*", <http://gusmujib.yu.id/files/fiqh-al-ikhtilaf-nu-muham.pdf>, Wonosobo, 2012. h. 31-40

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ *Ibid*

dan formallisasi kegiatan yang merupakan bagian dari proses pelaksanaan fungsi tradisional para kyai dan pesantren sebagai simbol otoritas keagamaan atas permasalahan keagamaan aktual (*masā'il diniyah waqi'iyah*) yang diajukan masyarakat atau pribadi yang menjadi unsurnya.²⁰⁵

Kedua, periode *tajdīd* (pembaharuan). Periode ini dimulai dengan keputusan Musyawarah Nasional tahun 1992 di Lampung yang memutuskan tentang metode pengambilan (*istinbat*) hukum untuk mengatasi kebuntuan hukum (*mawquf*) karena tidak ada ibarat kitabnya, sampai tahun 2000-an. Dalam keputusan Munas tersebut metode *istinbat* dibagi menjadi tiga tingkatan; metode *istinbat qawli* (termaktub ibarat kitab), metode *ilhaqi* (analogi masalah kepada masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam ibarat kitab), metode *manhajī* (menetapkan hukum dengan cara mengikuti metode imam mazhab terhadap masalah yang tidak bisa dijawab menggunakan metode *qawli* atau metode *ilhaqi*).²⁰⁶

Upaya ini sebenarnya telah dilakukan oleh para pembaharu di dalam NU sendiri. Yang paling fenomenal adalah keputusan Munas NU di Lampung pada tahun 1992 yang menegaskan keabsahan ber-*mazhab* secara *manhajī* (metodologis). Keputusan ini dapat dianggap sebagai keputusan yang sangat berani karena memberikan peluang untuk tidak terikat, bermazhab atau *taqlid* kepada keputusan-keputusan hukum hasil

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Ibid.*

istinbat para Imam Mazhab. Para ulama NU hanya dituntut untuk tetap mempergunakan teori dan metodologi yang dikembangkan para imam tersebut. Bermazhab secara *manhajī* merupakan jalan moderat bagi upaya mengkomodir berbagai perubahan ditengah masyarakat yang terjadi terus-menerus. Ketika kondisi masyarakat sebagai obyek hukum mengalami perubahan, maka *fiqh* juga dituntut melakukan perubahan agar ia tidak gagap memberikan jawaban-jawaban dari persoalan yang bermunculan akibat arus perubahan. Di sisi lain, dengan tetap mempertahankan metodologi para ulama terdahulu para mujtahid sekarang tidak mengalami keterputusan dengan khazanah intelektual masa lalu dan tidak perlu membuang tenaga untuk menyusun metodologi baru dari nol. Sebab, ternyata metodologi yang dibangun pada abad pertengahan tersebut dipandangan masih mampu untuk menyediakan piranti inovasi dan pembaruan.²⁰⁷

Periode Ketiga, yakni periode *tashīh wa taqnīn* (perbaikan dan legislasi). Periode ini dimulai dengan proses pembersihan terhadap paham yang ekstrim, baik kanan maupun kiri yang menyusup ke tubuh organisasi NU dengan cara peneguhan Keputusan Munas Lampung 1992 tentang metode *istinbat* hukum dilingkungan NU pada Mukhtamar NU ke-31 di Asrama Haji Donuhudan Jawa Tengah tahun 2004. Pada Mukhtamar itu juga dimulai pembahasan tentang kebijakan pemerintah dan undang-

²⁰⁷ *Ibid.*

undang yang dibahas dalam komisi *masā'il diniyah qonūniyah* (masalah keagamaan perundang-undangan) tersendiri.²⁰⁸

Forum *Baḥth al-Masā'il* tingkat Nasional sendiri sudah dilaksanakan sebanyak 42 kali, yang dimulai tahun 1926 sampai 2007. Namun karena ada beberapa Muktamar yang dokumennya belum/ tidak ditemukan, yaitu Muktamar XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII dan XXIV, maka berdasarkan dokumen yang dapat dihimpun, hanya ditemukan 36 (tiga puluh enam) kali *Baḥth al-Masā'il* yang menghasilkan 536 keputusan. HM. Cholis Nafis mengklasifikan keputusan *Lajnah Baḥth al-Masā'il* dalam dua kelompok.²⁰⁹

Pertama, keputusan non-*fiqh*, yaitu keputusan yang tidak berkaitan dengan masalah hukum praktis. *Kedua*, keputusan hukum *fiqh*, yakni keputusan yang berkaitan dengan hukum-hukum praktis (*'amaly*). Tetapi pada tahun 2000-an kebelakang keputusan-keputusan *Baḥth al-Masā'il* diklasifikasi menjadi tiga tema besar. *Pertama*, *waqi'iyah*, yaitu membahas masalah-masalah keagamaan yang berkaitan dengan halal atau haramnya suatu masalah. *Kedua*, *mauḍu'iyah*, yang membahas masalah aktual tematik yang perlu disikapi oleh warga *nahḍiyin*. *Ketiga*, *qanūniyah*, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan respon NU terhadap

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*

kebijakan publik, undang-undang dan khususnya rancangan undang-undang.²¹⁰

B. Landasan-Landasan Dasar *Istinbat* Fatwa LBM-NU

1. Konsep Dasar *Istinbat* Fatwa LBM-NU

a. Paham Ahl al-sunnah wa al-Jama'ah (Aswaja)

Aswaja versi bahasa terdiri dari tiga kata, *Ahl*, *Al-Sunnah*, dan *Al-Jama'ah*. Kata *Ahl* diartikan sebagai keluarga, komunitas, atau pengikut. Kata *Al-Sunnah* diartikan sebagai jalan atau karakter. Sedangkan kata *Al-Jama'ah* diartikan sebagai perkumpulan. Arti *Sunnah* secara istilah adalah segala sesuatu yang diajarkan Rasulullah SAW., baik berupa ucapan, tindakan, maupun ketetapan. Sedangkan *Al-Jama'ah* bermakna sesuatu yang telah disepakati komunitas sahabat Nabi pada masa Rasulullah SAW. dan pada era pemerintahan *Khulafah Al-Rasyidin* (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali). Dengan demikian *Ahl al-sunnah Wa al-Jama'ah* adalah komunitas orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. dan jalan para sahabat beliau, baik dilihat dari aspek akidah, agama, amal-amal lahiriyah, atau akhlak hati.²¹¹ *Jama'ah* mengandung beberapa pengertian, yaitu: kaum ulama atau kelompok intelektual; golongan yang terkumpul dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang amir; golongan yang di dalamnya terkumpul orang-orang yang memiliki integritas moral atau

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ FKI LIM, *Gerbang Pesantren, Pengantar Memahami Ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah*, Cet 2, (Kediri : Litbang Lembaga Ittihadul Muballigin PP. Lirboyo, 2010), h.3

akhlak, ketaatan dan keimanan yang kuat; golongan mayoritas kaum muslimin; dan sekelompok sahabat Nabi Muhammad SAW.²¹²

Menurut KH. M. Hasyim Asy'ari, *Ahl al-sunnah Wa al-Jama'ah* adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Secara spesifik, *Ahl al-sunnah Wa al-Jama'ah* yang berkembang di Jawa adalah mereka yang dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i, dalam akidah mengikuti Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, dan dalam tasawuf mengikuti Imam al-Ghazali dan Imam Abu al-Hasan al-Syadzili.²¹³ Menurut Muhammad Khalifah al-Tamimy, *Ahl al-sunnah Wa al-Jama'ah* adalah para sahabat, tabi'in, tabiit tabi'in dan siapa saja yang berjalan menurut pendirian imam-imam yang memberi petunjuk dan orang-orang yang mengikutinya dari seluruh umat semuanya.²¹⁴

Definisi di atas meneguhkan kekayaan intelektual dan peradaban yang dimiliki *Ahl al-sunnah Wa al-Jama'ah*, karena tidak hanya bergantung kepada al-Qur'an dan hadits, tapi juga mengapresiasi dan mengakomodasi warisan pemikiran dan peradaban dari para sahabat dan orang-orang salih yang sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi. Terpaku dengan al-Qur'an dan hadis dengan membiarkan sejarah para sahabat dan orang-orang saleh adalah bentuk kesombongan, karena merekalah

²¹² Badrun Alarna, *NU, Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja*, Cet I, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2000), h. 33

²¹³ Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan*, Cet I, (Jakarta : Kompas, 2010), h. 107

²¹⁴ Sahilun A. Nasir, *Pemikiran Kalam (Teologi Islam), Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya*, Cet I, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), h. 190

generasi yang paling otentik dan orisinal yang lebih mengetahui bagaimana cara memahami, mengamalkan dan menerjemahkan ajaran Rasul dalam perilaku setiap hari, baik secara individu, sosial, maupun kenegaraan. Berpegang kepada al-Qur'ān dan hadith *ansich*, bisa mengakibatkan hilangnya esensi (ruh) agama, karena akan terjebak pada aliran dhahiriyah (tekstualisme) yang mudah menuduh *bid'ah* kepada komunitas yang dijamin masuk surga, seperti khalifah empat.²¹⁵

Sejak awal berdirinya, NU telah menjadikan faham *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (aswaja) sebagai basis paham keagamaannya, meliputi ajaran *aqidah*, *tasawwuf*, dan fiqh. Aswaja dipahami oleh ulama-ulama NU sebagai komunitas muslim yang mengamalkan apa yang dicontohkan Nabi dan para sahabatnya (*mā ana alayh wa aṣḥābī*). Aswaja yang dikembangkan NU memiliki lima prinsip dasar yang menjadi Karakteristik keagamaan warga NU.²¹⁶

Pertama, prinsip *al-tawassuṭ*, yaitu jalan tengah, tidak ekstrem kanan atau kiri. Dalam paham aswaja, baik bidang hukum (*sharī'ah*) bidang akidah, maupun bidang akhlak, selalu di kedepankan prinsip tengah-tengah. Juga di bidang kemasyarakatan selalu menempatkan diri pada prinsip hidup menjunjung tinggi keharusan berlaku adil, lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, sehingga ia menjadi panutan dan menghindari segala bentuk pendekatan ekstrem. Sikap moderasi aswaja

²¹⁵ Amal Makmur Asmani, *Manhaj Pemikiran Aswaja*, dalam <http://aswajacenterpati.wordpress.com/2012/04/02/manhaj-pemikiran-aswaja/> di akses 20 Juli 2016

²¹⁶ KH. A. Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, (Yogyakarta: LKPSM, 1999), h. 41-44.

tercermin pada metode pengambilan hukum (*istinbat*) yang tidak semata-mata menggunakan *naş*, namun juga memperhatikan posisi akal. Begitu pula dalam wacana berfikir selalu menjembatani antara wahyu dengan rasio (*al-ra'y*). Metode (*manhaj*) seperti inilah yang diimplementasikan oleh imam madhhab empat serta generasi lapis berikutnya dalam menelorkan hukum-hukum pranata sosial/fikih.²¹⁷ Moderasi adalah suatu ciri yang menegahi antara dua pikiran yang ekstrem; antara Qadarīyah dan Jabarīyah, ortodoks Salaf dan rasionalisme Mu'tazilah, dan antara sufisme falsafi dan sufisme salafi.²¹⁸ Penerapan sikap dasar *tawassuţ* dalam usaha pemahaman al-Qur'ān dan al-Hadith sebagai sumber ajaran Islam, dilakukan dalam rangka: (1) Memahami ajaran Islam melalui teks muşhaf al-Qur'ān dan kitab al-Hadith sebagai dokumen tertulis; (2) Memahami ajaran Islam melalui interpretasi para ahli yang harus sepantasnya diperhitungkan, mulai dari sahabat, tabi'in sampai para imam dan ulama mu'tabar; (3) Mempersilahkan mereka yang memiliki persyaratan cukup untuk mengambil kesimpulan pendapat sendiri langsung dari al-Qur'an dan al-Hadith.²¹⁹

Kedua, prinsip *tawāzun*, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akherat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan

²¹⁷ Said Agil Siradj, *Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 1999), h. 20.

²¹⁸ Husein Muhammad dalam Imam Baihaqi (ed), *Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 37.

²¹⁹ A. Muchith Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual*, (Yogyakarta: LKPSM, 1995), h.27.

masa kini dan masa datang. Pola ini dibangun lebih banyak untuk persoalan-persoalan yang berdimensi sosial politik. Dalam bahasa lain, melalui pola ini Aswaja ingin menciptakan integritas dan solidaritas sosial umat.²²⁰ Sikap netral (*tawāzun*) aswaja berkaitan dengan sikap mereka dalam politik. Aswaja tidak selalu membenarkan kelompok garis keras (ekstrem). Akan tetapi, jika berhadapan dengan penguasa yang lalim, mereka tidak segan-segan mengambil jarak dan mengadakan aliansi. Dengan kata lain, suatu saat mereka bisa akomodatif, suatu saat bisa lebih dari itu meskipun masih dalam batas *tawāzun*.²²¹

Ketiga, prinsip *al-tasāmuh*, yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat *furū'iyah*, sehingga tidak terjadi perasaan saling terganggu, saling memusuhi, dan sebaliknya akan tercipta persaudaraan yang islamī (*ukhuwwah islāmīyah*). Berbagai pemikiran yang tumbuh dalam masyarakat Muslim mendapatkan pengakuan yang apresiatif. Keterbukaan yang demikian lebar untuk menerima berbagai pendapat menjadikan Aswaja meiliki kemampuan untuk meredam berbagai konflik internal umat. Corak ini sangat tampak dalam wacana pemikiran hukum Islam. Sebuah wacana pemikiran keislaman yang paling realistis dan paling banyak menyentuh aspek relasi sosial.²²²

²²⁰ Husen Muhammad, *Kontroversi Aswaja*.....,h.41

²²¹ Agil Siradj, *Ahlussunnah Wal Jamaah*.....,h.21.

²²² Husen Muhammad, *Kontroversi Aswaja*.....,h.39

Keempat, prinsip *ta'ādul* (keseimbangan) Aswaja terefleksikan pada kiprah mereka dalam kehidupan sosial, cara mereka bergaul serta kondisi sosial pergaulan dengan sesama muslim yang tidak mengkafirkan kelompok lain serta senantiasa ber-*tasāmuḥ* terhadap sesama muslim maupun umat manusia pada umumnya.²²³

Kelima, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dengan prinsip ini, akan timbul kepekaan dan mendorong perbuatan yang baik/saleh dalam kehidupan bersama serta kepekaan menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan kehidupan ke lembah kemungkaran. Jika empat prinsip ini diperhatikan secara seksama, maka dapat dilihat bahwa ciri dan inti ajaran Aswaja adalah pembawa rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil 'alamain*).²²⁴ Pengaruh prinsip-prinsip tersebut dalam produk-produk fatwa LBM-NU akan dijelaskan pada bab berikutnya.

b. Dinamika Ber-mazhab NU

Sikap bermazhab NU didasari pemikiran bahwa dalam tradisi Islam, transmisi keilmuan tidak boleh terputus. Untuk menjamin validitas keilmuan yang dimiliki, mata rantai (*sanad*) harus bersambung dan berhilir pada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tujuan menjaga validitas keilmuan ini tidak akan tercapai jika meninggalkan sikap bermazhab. Sikap bermazhab NU diwujudkan dengan mengacu

²²³ Agil Siradj, *Ahlussunnah Wal Jamaah*.....h.21

²²⁴ *Ibid.*

pada satu atau lebih dari keempat *mazhab*; *Hanafi*, *Malliki*, *Hanbali*, *Syafi'i*.²²⁵

Adapun alasan pemilihan sikap ber-mazhab NU setidaknya tiga alasan sebagai berikut:

Pertama, firman Allah dalam surat al-Nahl ayat 43, “Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya.” Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa orang awam yang tidak mengetahui duduk persoalan dalam agama, atau soal-soal lain, sebaiknya bertanya atau mengikuti pendapat orang-orang ahli atau pakar. Dalil inilah yang dijadikan argumentasi para ulama tentang pentingnya bertaqlid pada suatu mazhab bagi orang awam. Jika tidak bertaqlid, tindakan atau perbuatan orang awam dikhawatirkan menyimpang dengan ajaran agama Islam. Dengan adanya mazhab, maka orang awam tidak akan susah-susah bertanya tentang suatu masalah, tinggal mengikuti apa kata imam mazhab yang termaktub dalam kitab-kitabnya.²²⁶

Kedua, dari sisi historis, para sahabat Nabi yang memiliki ilmu keislaman yang tinggi dan mempunyai keahlian dalam menetapkan fatwa itu jumlahnya sangat minim. Di samping itu, para sahabat Nabi juga acapkali membuat suatu keputusan atau fatwa tanpa diketahui dengan jelas dalil atau dasar hukumnya. Pemikiran mereka cenderung

²²⁵ Dr. Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*.....,h.116

²²⁶ Ahmad Muhtadi Anshor, *Baḥṡ al-Masā'il Nahdlatul Ulama; Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Cet I, (Yogyakarta: Teras, 2012), h.20-21

tercerai berai dan tidak tersusun secara sistematis. Sehingga merujuknya pun dirasa sulit. Jadi bukan karena para sahabat itu tidak lebih pintar dari imam mahdzab yang dianut NU, tapi pemikiran mereka yang tidak terkodifikasi dengan baik.²²⁷

Ketiga, secara rasional akan nampak jelas, ketika ada orang awam sedang menemukan suatu persoalan yang ia tidak tahu status hukumnya, maka ada dua kemungkinan. Ia tidak berani bertindak karena belum tahu dasar hukumnya. Atau bisa juga, ia asal bertindak tanpa memperdulikan status hukum. Dua kemungkinan ini adalah pilihan yang tidak tepat. Seharusnya, agar sampai pada tujuan dan tidak tersesat di jalan, sebaiknya orang yang tidak tahu itu mengikuti pendapat orang yang lebih tahu dan memahami persoalan.²²⁸

c. Konsep *al-Kutūb al-Mu'tabarah*

Adanya sikap bermazhab seperti di atas berkonsekuensi logis pada adanya konsep *kutūb mu'tabarah*, yang berarti kitab-kitab yang berhaluan pada *mazhab* yang empat. Berikut ditampilkan data singkat tentang frekuensi penggunaan kitab-kitab tersebut oleh mayoritas masyarakat NU:²²⁹

²²⁷ *Ibid.*

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*.....,h. 161

Tabel 6 Penggunaan *al-Kutūb al-Mu'tabarāh* di Kalangan NU

No	Mazhab	Frekuensi Penggunaan	Presentase
1	Maliki	14 kali	1.8
2	Syafi'i	755 kali	91.5
3	Hanafi	6 kali	0.7
4	Hanbali	2 kali	0.2
5	Umum	48 kali	5.8
JUMLAH		825 kali	100

Dari sekian banyak kitab-kitab syafi'iyah yang dijadikan rujukan, 5 pertama adalah *I'ānātu al-Ṭālibīn* karya al-Bakri bin Muhammad Syata al-Dimyati, *Bughyah al-Mustarsyidīn* oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi, *Hāsyiyah al-Bājury 'ala Fath al-Qārib* tulisan Ibrahim al-Bajuri, *Hāsyiyah al-Syarwani 'ala Tuhfāh al-Muhtaj* karya Abdul Hamid al-Syarwani, *Tuhfāh al-Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami. Dari malikiyyah, dua pertama adalah *Syams al-Isyrāq* karya Muhammad al-Maliki dan *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya al-Walid Ibnu Rusyd.²³⁰

Dari tabel di atas, terlihat bahwa *Lajnah Baḥth al-Masāil* tidak hanya menerima kitab-kitab yang berhaluan *al-mazāhib al-arba'* saja, namun juga menerima kitab-kitab selainnya. Hal ini terlihat pada *mazhab* umum yang dimaksudkan sebagai rujukan-rujukan yang

²³⁰ *Ibid.*

diketahui tidak berhaluan kepada *al-mazāhib al-arba'āh*. Sebagai contoh adalah *Subul al-Salām* yang berhaluan pada Syi'ah Zaidiyyah dan *al-fiqh al-Islāmy wa Adilltuhu* karya Wahbah al-Zuhaili.

Suhubungan dengan kitab mu'tabarah tersebut Ahmad Muhtadi Anshor lebih lanjut menguraikan kitab-kitab mu'tabarah yang sering dijadikan pegangan oleh PWNU Jatim pada masing-masing mazhab fiqh, sebagai berikut:

1) Mazhab Ḥanafī

- a) *Al-Baḥr al-Rāiq Sharḥ Kanz al-Daqāiq*, Zayn al-'Abidīn bin Ibrāhīm bin Nujaym (w.970 H);
- b) *Ḥāṣiyat Radd al-Mukhtār 'Alā Durr al-Mukhtār fī Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*, Ibn 'Ābidīn (w.1252 H);
- c) *Al-Lubab fī Sharḥ al-Kitāb*, 'Abd al-Ghanī bin Ṭālīb al-Dimashqī (w.1298 H);
- d) *Maraqī al-Falāḥ Sharḥ Nūr al-Īdāḥ*, Ḥasan bin 'Ammār al-Shirinbalī (w.1069);

2) Mazhab Mālikī

- a) *Al-Baḥjah fī Sharḥ al-Tuhfah*, Abū al-Ḥasan Alī bin 'Abd Salām ak-Talusī (w.1258 H);

- b) *Fatḥ al-'Alī al-Mālik fī al-Fatāwā 'Alā Mazḥab al-Imām Mālik*, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad/Muḥammad 'Alisī (w.1299 H);
- c) *Fatḥ al-Jalīl 'Alā Mukhtaṣar al-'Allāmah al-Khalīl*, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abdillāh al-Khurshī (w.1101 H);
- d) *Ḥashiyat al-Dasūqī 'alā Sharḥ al-Kabīr*, Shams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin 'Urfah al-Dasūqī (w.1230 H);
- e) *Tabṣirat al-Ḥukkām fī Uṣūl al-'Aqdiyah wa Manāḥij al-Aḥkām*, Burhān al-Dīn Ibrahīm bin 'Alī/Ibn Farḥūn (w.799 H).

1) Mazḥab Shāf'ī

- a) *Al-Aḥkām al-Sulṭānīyah wa al-Wilāyat al-Dīnīyah*, Abū Ḥasan al-'Alī bin Muḥammad al-Māwardī (w.450 H);
- b) *Al-Ashbah wa al-Nazā'ir*, Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (w. 911 H);
- c) *Fatḥ al-'Azīz fī Sharḥ al-Wajīz*, Abū Qāsim Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfī'ī (w.632 H);
- d) *Ghiyās al-Umam fī al-Tiyas al-Zulam*, Abū al-Ma'ālī al-Juwaynī/Imām Ḥaramayn (w. 478 H);
- e) *Ḥashiyat Bujayrimī 'alā al-Khatīb*, Sulaymān bin Muḥammad al-Bujayrimī (w.1221 H);

- f) *Ḥashiyat al-Sharqāwī ‘alā Sharḥ al-Taḥrīr*, Abdullah bin al-Ḥijāzī bin Ibrāhīm al-Sharqāwī (w.1227 H);
- g) *Al-Majmū’ Sharḥ al-Muḥazzab*, Muḥy al-Dīn Abū Zakariya Yaḥyā bin Sharaf al-Nawāwī (w. 676 H);
- h) *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Sharḥ Alfāz Fiqhiyah*, Badr al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Ramlī (w.1004 H);
- i) *Raḥmat al-Ummah fī Ikhtilāf al-‘Aimmah*, Abū ‘Abdillāh al-Dimshaqī (w. 8 H)
- j) *Rawḍat al-Ṭālibīn*, Muḥy al-Dīn Abū Zakariya Yaḥyā bin Sharaf al-Nawāwī (w. 676 H);
- k) *Sharḥ Jalāl al-Maḥallī li al-Minhāj bi Ḥāshiyah ‘Umayrah*, Shihāb al-Dīn Aḥmad al-Barlisī/Umayrah (w.957 H);
- l) *Tuḥfat Al-Muḥtāj bi Sharḥ al-Minhāj*, Shihāb al-Dīn Aḥmad bin Muḥammad (w.973 H);
- m) *Al-Umm*, Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi‘ī

2) Maḥḥab Ḥanbalī

- a) *Kashshāf al-Qinā’ an Matn al-Iqnā’*, Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al Bahutī (w.1051 H);
- b) *Al-Mughnī*, Ibn Qudamah al-Maqdisī (w.620 H);²³¹

²³¹ Ahmad Muhtadi Anshor, *Melacak Dinamika*.....h. 27-37

Paparan kitab mu'tabarah di atas merupakan kitab-kitab masyhur dikalangan mazhab yang digunakan oleh PWNU Jatim, selain kitab yang disebutkan di atas masing banyak kitab-kitab *mu'tabar* lain yang intensitas pemakainnya lebih rendah dibandingkan kitab *mu'tabar* yang dipaparkan di atas.

2. Metode *Ijtihad Baḥth al-Masā'il Nahḍatul 'Ulama* (LBM-NU)

Dalam struktur organisasi *Nahḍatul 'Ulama* (pen-selanjutnya ditulis NU) memiliki suatu lembaga yang bertugas mengkaji masalah-masalah agama atau yang dikenal dengan Lembaga *Baḥth al-Masā'il Nahḍatul 'Ulama* (pen-selanjutnya ditulis LBM-NU).²³² Posisi penting LBM-NU dalam struktur kelembagaan NU adalah sebagai lembaga yang berfokus untuk menjawab berbagai permasalahan warga *Nahḍiyin*. Munculnya lembaga ini karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum islam praktis (*'amaly*) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan *Baḥth al-Masā'il*.²³³

Pada mulanya *Baḥth al-Masā'il* dilaksanakan setiap tahun, yaitu pada Mukhtamar I sampai dengan Mukhtamar XV (1926-1940). Namun karena keadaan yang kurang stabil berkaitan dengan meletusnya perang dunia II, maka pelaksanaan *Baḥth al-Masā'il* juga tersendat-sendat

²³² M.Yusuf Amin Nugroho, "*FIQH AL-IKHTILAF*" h. 31-40

²³³ *Ibid.*

mengikuti tersendatnya Mukhtamar.²³⁴ Menurut M.Cholis Nafis, *Baḥṡh al-Masā'il* sebagai wadah ilmiah NU dalam mencari solusi setiap problem hukum Islam yang dihadapi oleh masyarakat di bagi dalam tiga periode.²³⁵

Pertama, periode *ta'sis* (pembentukan). Periode ini dimulai sejak berdirinya NU dan dipraktekkan setelah beberapa bulan berikutnya sampai tahun 1990-an. Pembentukan *Baḥṡh al-Masā'il* merupakan pelembagaan dan formallisasi kegiatan yang merupakan bagian dari proses pelaksanaan fungsi tradisional para kyai dan pesantren sebagai simbol otoritas keagamaan atas permasalahan keagamaan aktual (*masā'il diniyah waqi'iyah*) yang diajukan masyarakat atau pribadi yang menjadi unsurnya.²³⁶

Kedua, periode *tajdīd* (pembaharuan). Periode ini dimulai dengan keputusan Musyawarah Nasional tahun 1992 di Lampung yang memutuskan tentang metode pengambilan (*istinbat*) hukum untuk mengatasi kebuntuan hukum (*mauquf*) karena tidak ada ibarat kitabnya, sampai tahun 2000-an. Dalam keputusan Munas tersebut metode *istinbat* dibagi menjadi tiga tingkatan; metode *istinbat qawli* (termaktub ibarat kitab), metode *ilhaqi* (analogi masalah kepada masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam ibarat kitab), metode *manhajī* (menetapkan hukum dengan cara mengikuti metode imam mazḥab terhadap masalah yang tidak bisa dijawab menggunakan metode *qawli* atau metode *ilhaqi*).²³⁷

²³⁴ *Ibid.*

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ *Ibid.*

Upaya ini sebenarnya telah dilakukan oleh para pembaharu di dalam NU sendiri. Yang paling fenomenal adalah keputusan Munas NU di Lampung pada tahun 1992 yang menegaskan keabsahan ber-*mazhab* secara *manhajī* (metodologis). Keputusan ini dapat dianggap sebagai keputusan yang sangat berani karena memberikan peluang untuk tidak terikat, bermazhab atau *taqlid* kepada keputusan-keputusan hukum hasil *istinbat* para Imam Mazhab. Para ulama NU hanya dituntut untuk tetap mempergunakan teori dan metodologi yang dikembangkan para imam tersebut. Bermazhab secara *manhajī* merupakan jalan moderat bagi upaya mengkomodir berbagai perubahan ditengah masyarakat yang terjadi terus-menerus. Ketika kondisi masyarakat sebagai obyek hukum mengalami perubahan, maka *fiqh* juga dituntut melakukan perubahan agar ia tidak gagap memberikan jawaban-jawaban dari persoalan yang bermunculan akibat arus perubahan. Di sisi lain, dengan tetap mempertahankan metodologi para ulama terdahulu para mujtahid sekarang tidak mengalami keterputusan dengan khazanah intelektual masa lalu dan tidak perlu membuang tenaga untuk menyusun metodologi baru dari nol. Sebab, ternyata metodologi yang dibangun pada abad pertengahan tersebut dipandangan masih mampu untuk menyediakan piranti inovasi dan pembaruan.²³⁸

Periode Ketiga, yakni periode *tashīh wa taqnīn* (perbaikan dan legislasi). Periode ini dimulai dengan proses pembersihan terhadap paham

²³⁸ *Ibid.*

yang ekstrim, baik kanan maupun kiri yang menyusup ke tubuh organisasi NU dengan cara peneguhan Keputusan Munas Lampung 1992 tentang metode *istinbat* hukum dilingkungan NU pada Mukhtamar NU ke-31 di Asrama Haji Donuhudan Jawa Tengah tahun 2004. Pada Mukhtamar itu juga dimulai pembahasan tentang kebijakan pemerintah dan undang-undang yang dibahas dalam komisi *masā'il diniyah qonūniyah* (masalah keagamaan perundang-undangan) tersendiri.²³⁹

Forum *Baḥth al-Masā'il* tingkat Nasional sendiri sudah dilaksanakan sebanyak 42 kali, yang dimulai tahun 1926 sampai 2007. Namun karena ada beberapa Mukhtamar yang dokumennya belum/ tidak ditemukan, yaitu Mukhtamar XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII dan XXIV, maka berdasarkan dokumen yang dapat dihimpun, hanya ditemukan 36 (tiga puluh enam) kali *Baḥth al-Masā'il* yang menghasilkan 536 keputusan. HM. Cholis Nafis mengklasifikasikan keputusan *Lajnah Baḥth al-Masā'il* dalam dua kelompok.²⁴⁰

Pertama, keputusan non-*fiqh*, yaitu keputusan yang tidak berkaitan dengan masalah hukum praktis. *Kedua*, keputusan hukum *fiqh*, yakni keputusan yang berkaitan dengan hukum-hukum praktis (*'amaly*). Tetapi pada tahun 2000-an kebelakang keputusan-keputusan *Baḥth al-Masā'il* diklasifikasi menjadi tiga tema besar. Pertama, *waqi'iyah*, yaitu membahas masalah-masalah keagamaan yang berkaitan dengan halal atau haramnya suatu masalah. Kedua, *mauḍu'iyah*, yang membahas masalah aktual tematik yang perlu disikapi oleh warga *nahḍiyin*. Ketiga, *qanūniyah*, membahas

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ *Ibid.*

masalah-masalah yang berkaitan dengan respon NU terhadap kebijakan publik, undang-undang dan khususnya rancangan undang-undang.²⁴¹

Soelaeman Fadelli dan Muhammad Subhan dalam bukunya Antologi NU menjelaskan mekanisme kerja LBM NU, sebagai berikut²⁴²:

Pertama-tama semua masalah yang masuk ke lembaga diinventarisir, kemudian disebar ke seluruh ulama, anggota syuriah dan para pengasuh pondok pesantren yang ada dibawah naungan NU. Selanjutnya para ulama melakukan penelitian terhadap masalah itu dan dicarikan rujukan dari pendapat-pendapat ulama mazhab melalui kitab kuning (klasik). Selanjutnya mereka bertemu dalam satu forum untuk beradu argument dan dalil rujukan. Dalam forum tersebut seringkali mereka harus berdebat keras untuk mempertahankan dalil yang dibawanya sampai akhirnya ditemukan dalil dasar yang lebih kuat. Barulah ketetapan hukum itu diambil beresama, secara mufakat. Pada umumnya rujukan yang diambil ulama NU mengikuti pendapat imam Syafi'i. Hal ini karena mazhab Syafi'i paling banyak diikuti oleh kaum muslimin dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan geografis Indonesia. Jika pendapat Imam Syafi'i tidak ada, maka pendapat ulama lain diambil, selama masih dalam lingkup mazhab empat (Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi). Meskipun semua dasar harus merujuk pada pendapat ulama pendahulu, namun kondisi masyarakat selalu dijadikan dasar dalam penerapannya.

Dalam memahami metodologi *ijtihad Lajnah Baḥth al-Masāil*, terdapat beberapa konsep kunci yang harus dipegang, diantaranya adalah:

1. Sikap Bermazhab

Sikap bermazhab NU didasari pemikiran bahwa dalam tradisi Islam, transmisi keilmuan tidak boleh terputus. Untuk menjamin validitas keilmuan yang dimiliki, mata rantai (*sanad*) harus bersambung dan berhilir pada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tujuan menjaga validitas keilmuan ini tidak akan tercapai jika

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² Soelaeman Fadelli, *Antologi NU*.....,h. 77

meninggalkan sikap bermazhab. Sikap bermazhab NU diwujudkan dengan mengacu pada satu atau lebih dari keempat *mazhab*; *Hanafi*, *Malliki*, *Hanbali*, *Syafi'i*.²⁴³

2. Konsep *Kutūb Mu'tabarah*

Adanya sikap bermazhab seperti di atas berkonsekuensi logis pada adanya konsep *kutūb mu'tabarah*, yang berarti kitab-kitab yang berhaluan pada *mazhab* yang empat. Berikut ditampilkan data singkat tentang frekuensi penggunaan kitab-kitab tersebut oleh mayoritas masyarakat NU.²⁴⁴

No	Mazhab	Frekuensi Penggunaan	Presentase
1	Maliki	14 kali	1.8
2	Syafi'i	755 kali	91.5
3	Hanafi	6 kali	0.7
4	Hanbali	2 kali	0.2
5	Umum	48 kali	5.8
JUMLAH		825 kali	100

Dari sekian banyak kitab-kitab syafi'iyah yang dijadikan rujukan, 5 pertama adalah *I'ānātu al-Ṭālibīn* karya al-Bakri bin Muhammad Syata al-Dimyati, *Bughyah al-Mustarsyidīn* oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi, *Hāsyiyah al-Bājury 'ala Fath al-Qārib* tulisan Ibrahim al-Bajuri,

²⁴³ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*.....,h.116

²⁴⁴ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*.....,h.161

Hāsiyyah al-Syarwani 'ala Tuhfāh al-Muhtaj karya Abdul Hamid al-Syarwani, *Tuhfāh al-Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami. Dari malikiyyah, dua pertama adalah *Syams al-Isyrāq* karya Muhammad al-Maliki dan *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya al-Walid Ibnu Rusyd.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa *Lajnah Baḥth al-Masā'il* tidak hanya menerima kitab-kitab yang berhaluan *al-mazāhib al-arba'* saja, namun juga menerima kitab-kitab selainnya. Hal ini terlihat pada *mazhab* umum yang dimaksudkan sebagai rujukan-rujukan yang diketahui tidak berhaluan kepada *al-mazāhib al-arba'āh*. Sebagai contoh adalah *Subul al-Salām* yang berhaluan pada Syi'ah Zaidiyyah dan *al-fiqh al-Islāmy wa Adilltuhu* karya Wahbah al-Zuhaili.

Pada akhirnya, definisi *kutūb mu'tabarah* di atas kurang memadai, karena dalam kenyataannya ada beberapa imam yang tidak berafiliasi pada satu dari empat mazhab tersebut ternyata kitabnya dijadikan rujukan dalam *Baḥth al-Masā'il*. Selain itu, ada juga imam yang mengikrarkan bermazhab pada salah satu imam empat tersebut, namun ternyata pendapat-pendapatnya tidak sejalan dengan imam utamanya.

Hal ini pada akhirnya, ketika Muktamar NU di Bandang Lampung pada 1992, membawa konsekuensi direvisinya definisi *kutūb mu'tabarah* menjadi semua kitab yang berhaluan pada ahlu *al-*

sunnah wa al-jama'ah (aswaja). Meski demikian, menurut Ahmad Zahro, batasan ini juga masih polemik karena istilah aswaja itu sendiri masih diperselisihkan oleh para ulama.

3. Metode *Istinbat Lajnah Baḥth al-Masā'il*

Ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di *Lajnah*, yaitu, pertama, *qawly* yang berarti pendapat. Ia berarti sebuah cara penetapan hukum dengan cara merujuk pada *kutūb mu'tabarah* dari para imam *mazāhib*. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh keputusan yang dihasilkan *Lajnah*, pasti mencantumkan pendapat seorang imam *mazāhab*. Ahmad Zahro mencatat bahwa dari seluruh Keputusan *Baḥth al-Masā'il* mulai dari 1926 hingga 1999, tercatat hanya 4 kali *Lajnah* mencantumkan dalil dari al-qur'ān langsung. Adapun urutan prosedur dalam menjawab permasalahan disusun sebagai berikut:²⁴⁵

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana hanya terdapat satu *qawl/wajah*, maka dipakailah *qawl/wajah* sebagaimana dalam urutan tersebut.
- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qawl/wajah*, maka dilakukan taqrir jamai untuk memilih salah satu *qawl/wajah*.

²⁴⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*..... h. 158

Adapun prosedur pemilihan *qawl/wajah* ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa *qawl/wajah* dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan sebagai berikut: Pendapat yang disepakati oleh *Al-Syaikhani* (imam Nawawi dan Rafi'i), Pendapat yang dipegangi oleh An-nawawi saja, Pendapat yang dipengangi oleh Al-rafi' saja, Pendapat yang di dukung oleh mayoritas ulama, Pendapat ulama yang terpandai, Pendapat ulama yang paling *wara'*.²⁴⁶

Kedua, *ilhaqy* yang berarti analogi. Berbeda dengan *qiyās* yang salah satu unsurnya *al-aşl* adalah dari al-Quran dan Sunnah, *ilhaqy* didefinisikan proses analogis dengan *al-aşl*-nya adalah pendapat para imam mazhab.²⁴⁷ Apabila metode *qawli* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan *ilhaq al-masāil bi nazāiriha* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Sama dengan metode *qawli*, metode ini secara operasional juga telah diterapkan sejak lama oleh para ulama NU dalam menjawab permasalahan keagamaan yang diajukan oleh umat Islam khususnya warga *Nahḍiyin*, walaupun baru secara implisit dan tanpa nama sebagai metode *ilhaqi*. Namun secara resmi dan eksplisit metode

²⁴⁶ Muhtadi Anshor, *Baḥt al-masāil*h. 84-89

²⁴⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*.....h. 123-124

ilhaqi baru terungkap dan dirumuskan dalam keputusan Munas Alim Ulama NU Bandar Lampung tahun 1992, yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada *qawl/wajah* sama sekali maka dilakukan dengan *ilhaq al-masāil bi nazāiriha* secara *jama'i* oleh para ahlinya.²⁴⁸

Ketiga, *manhajī* yang berarti metodologis. Ia menetapkan hukum dengan mengambil *'illah* berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Pada awalnya metode ini banyak mendapat penentangan, berkat usaha-usaha tak kenal lelah seperti pengadaan Halaqah Denanyar dan diskusi-diskusi yang diadakan di P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat),²⁴⁹ akhirnya keputusan penggunaan manhaj yang ketiga ini baru ditetapkan pada Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada 1992.

Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam *baḥth al-masā'il* yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab ataupun memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujukan kepada teks suatu kitab *mu'tabar* maka dilakukan metode *manhajī* dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada Al-qur'ān, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam Al- Al-qur'ān lalu dalam hadis dan begitu seterusnya dan akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah fiqih

²⁴⁸ Muhtadi Anshor, *Baḥth al-masā'il*h.84-89

²⁴⁹ Ahmad Zahro', *Tradisi Intelektual NU*h.128

C. Karakteristik *Iftā'* (Fatwa) Ekonomi Syariah LBM-NU

1. Tipologi LBM-NU Sebagai Lembaga Fatwa (Kedudukan, Tugas dan Wewenang)

Berdasarkan catatan sejarah, keputusan *baht al-masā'il* yang melibatkan kiai-kiai antar pesantren telah ada beberapa bulan pasca hari lahir NU, 31 Agustus 1926. Namun, secara institusional, baru mengemuka pada Muktamar XXVIII di Yogyakarta, tahun 1989. Saat itu, Komisi I merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk *Lajnah Baht al-Masā'il al-Diniyah* sebagai lembaga permanen yang fokus pada soal-soal keagamaan.²⁵⁰

Rekomendasi Komisi I digodok lagi dalam halaqah Denanyar, 26-28 Januari 1990, di Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang, Jawa Timur. Halaqah ini juga menghasilkan rekomendasi untuk membentuk *Lajnah Baht al-Masā'il al-Diniyah*. Lajnah ini diharapkan jadi tempat bertemunya para ulama dan intelektual di lingkungan NU untuk duduk bersama membahas permasalahan keagamaan yang terjadi di masyarakat, atau bisa disebut *istinbat jama'i*, penggalian dan penetapan hukum secara kolektif. Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, akhirnya PBNU menerbitkan Surat Keputusan No. 30/A.I.05/5/1990 perihal terbentuknya *Lajnah Baht al-Masā'il al-Diniyah*. Sejak itu, lajnah ini menjadi forum resmi yang memiliki wewenang menjawab segala permasalahan keagamaan

²⁵⁰ Vivin Baharu Sururi, *Metode Istinbath Hukum di Lingkungan LBM-NU*, (Jurnal Bimas Islam Vol.6 No.III, 2013, 421-624), h. 421

yang dihadapi warga NU.²⁵¹ Di sinilah tempat kawah candradimukanya para intelektual pesantren beradu argumen dalam pembahasan persoalan keagamaan.

Dari sisi tipologinya terlihat bahwa LBM-NU merupakan lembaga yang terlepas dari kategori *mufti* kelompok/kolektif. Dilihat dari sisi latarbelakang kesejarahan LBM-NU yang memang berakar dari tradisi dari para intelektual pesantren dalam membahas persoalan keagamaan dan terlepas dari campur tangan pemerintah.

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) adalah lembaga fatwa di kalangan NU. Sebelum dilembagakan, *baht al-masā'il* merupakan tradisi yang telah mengakar di kalangan pesantren, jauh sebelum NU berdiri. Masing-masing pesantren punya forum semacam ini untuk menjawab persoalan masyarakat di sekitar pesantren, khususnya terkait hukum Islam. Berdasarkan catatan sejarah, keputusan *baht al-masā'il* yang melibatkan kiai-kiai antar pesantren telah ada beberapa bulan pasca hari lahir NU, 31 Agustus 1926.²⁵² *Al-baht al-Masā'il al-Diniyyah* (pengkajian masalah-masalah keagamaan) secara historis menurut Sahal Mahfudh telah ada sebelum NU berdiri, dimana pada waktu itu telah terjadi diskusi keagamaan di pesantren atau antar pesantren yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama).

Akan tetapi dalam praktiknya, ternyata NU sendiri tidak dapat lepas dari unsur-unsur politik kenegaraan di dalamnya. Merujuk pada pendapat KH Ma'ruf Amin bahwa *Lajnah Baht al-Masā'il*, adalah *Taşwirul Afkār*-nya kaum pesantren setelah NU lahir.²⁵³ *Taşwirul Afkār* sendiri berarti potret pemikiran dan merupakan suatu kelompok diskusi yang membahas masalah keagamaan, kemasyarakatan, dan juga bagaimana mempertahankan

²⁵¹ *Ibid.*

²⁵² Vivin Baharu Sururi, *Metode Istinbath Hukum*.....,h. 421

²⁵³ Makruf Amin dalam Vivin Baharu Sururi, *Metode Istinbat Hukum*... ,h.429

sistem bermazhab.²⁵⁴ Tahun 1918, dalam rangka mengembangkan pemikiran Islam di Nusantara, KH. Abdul Wahab Chasbullah telah mendirikan kelompok diskusi keislaman di perkotaan untuk merambah kalangan yang lebih luas. Kelompok itu diberi nama *Taşwirul Afkār*, (eksplorasi pemikiran) yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur. Pendirian *Taşwirul Afkār* ini oleh KH Wahab Hasbullah dan Mas Mansoer bertujuan untuk:

- 1) Membina kontak yang dinamis antara sejumlah tokoh agama dan intelektual dengan mengedepankan berbagai masalah kehidupan dari yang bersifat keagamaan murni sampai masalah politik perjuangan untuk mengusir penjajah Belanda.
- 2) Menyalurkan aspirasi para pemuda dan menghimpunnya dalam suatu ikatan potensial, dan diharapkan semangat kebangsaan yang bergelora dihati pemuda menjadi semakin kuat dan berlandaskan agama.²⁵⁵

Dari awal mula dibentuknya *Taşwirul Afkār* sudah terlihat bahwa pembahasan-pembahasan masalah politik kenegaraan juga menjadi isu sentral dalam forum diskusi tersebut. *Taşwirul Afkār* pada akhirnya merupakan suatu tempat perdebatan yang insentif dan menarik perhatian. Banyak tokoh Islam dari kalangan lain bertemu dan memanfaatkan forum diskusi ini untuk memecahkan masalah-masalah agama yang mereka hadapi. Beberapa diantaranya ialah Syekh Ahmad Surkati, pendiri perkumpulan Al-Irsyad dan KH.Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah.²⁵⁶

Para tokoh tersebut biasanya membahas mengenai berbagai masalah agama

²⁵⁴ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010), h. 27

²⁵⁵ Saiffudin Zuhri, *KH Wahab Chasbullah, Bapak dan Pendiri NU*, (Jakarta: Yamunu, 1927), h. 25

²⁵⁶ Saifudin Zuhri, *KH Wahab Chabullah.....*,h.26

yang sedang hangat pada waktu itu. Pada pelaksanaan kegiatannya, perdebatan-perdebatan tersebut kemudian berkembang kepada hal-hal yang berhubungan dengan masalah *khilafiyah* dalam Islam, antara lain mengenai *mazhab* dan *ijtihad*. Berawal dari perdebatan tersebutlah yang kemudian memunculkan pengelompokan dalam Islam Jawa yang terbagi menjadi kelompok Islam Tradisionalis dan kelompok Islam Modern.

Dalam perkembangannya, di samping *Nahdlatul Waṭan* (1914) dan *Nahdlatul Tujjār* (1918), eksistensi *Taṣwirul Afkār* tidak bisa dilepaskan dari sejarah kelahiran NU, 1926. Justru, kelompok yang dibidani KH. Wahab Chasbullah inilah embrio gagasan *Ahl al-sunnah Wa al-Jama'ah* (aswaja) ala NU kali pertama digelindingkan. Lalu, gagasan tersebut dipatenkan oleh KH. Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasi NU. Mbah Hasyim dari awal tidak pernah menjelaskan secara rigid apa definisi aswaja itu sesungguhnya, melainkan hanya menekankan pentingnya berpegang teguh pada salah satu mahdzab yang telah ditetapkan.²⁵⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, persentuhan fatwa-fatwa NU dengan masalah kenegaraan dapat dilihat dalam kutipan artikel berikut:

Dalam perjalanannya, sedikit demi sedikit NU memulai langkahnya berkiprah dalam dunia politik. Berawal dari MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), NU akhirnya terlibat dalam masalah-masalah politik. Namun, eksistensi MIAI tidak berlangsung lama, pada Oktober 1943, MIAI akhirnya membubarkan diri dan digantikan oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Pada awalnya, Masyumi merupakan sebuah organisasi non politik, tetapi, setelah

²⁵⁷ Upaya Membakukan buku dan Membukukan Baku Aswaja, Ummu Risalah Aula, 3, th. XIX, maret 1997, h. 19-20

Indonesia merdeka, Masyumi akhirnya ditahbiskan menjadi partai politik, dan memutuskan NU sebagai tulang punggung Masyumi.

Pada tahun 1940-1950, Masyumi akhirnya menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Masyumi merupakan partai yang heterogen anggotanya, sehingga perbedaan kepentingan politik banyak terjadi didalamnya. Dan hal tersebutlah yang telah menyebabkan NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik yang bernama sama, yaitu NU. Setelah menjadi partai politik, NU mengukir sejarah yang monumental, NU berhasil mendapatkan suara yang cukup besar dan berhasil memperoleh 45 kursi di parlemen pada pemilu 1955. Perolehan suara NU tidak hanya terjadi pada pemilu 1955, pada pemilu selanjutnya, yaitu pemilu 1971 NU juga berhasil memperoleh suara yang cukup besar. Keberhasilan NU ini dinilai karena kemampuan NU menggalang solidaritas dilingkungan kaum santri, serta adanya dukungan penuh dari basis tradisionalnya.

Melihat sejarah diatas, dapat dikatakan bahwa NU memiliki pengalaman dan basis politik yang kuat. Namun, pada tahun 1983, atas hasil Munas ke-86, telah diputuskan bahwa NU sudah tidak lagi berkecimpung didalam politik dan menjadi organisasi keagamaan yang murni. Tetapi perlu diketahui bahwa hal tersebut tidak menghilangkan status NU sebagai organisasi massa yang besar dan solidaritas massa yang kuat. Hal tersebut terbukti pada pemilu pasca orde baru tahun 1998, dimana pada pemilu 1998, PKB yang merupakan partai baru dan partai yang menjadi wadah berpolitik warga NU, memperoleh suara yang cukup besar.

Kesatuan suara warga NU untuk memilih PKB sebagai wadah berpolitiknya tidak berlangsung lama, karena pada pemilu 2009, PKB mengalami penurunan suara yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik internal antar para elite yang ada didalam tubuh PKB, dan kemudian berakibat pada perpecahan di basis masa PKB khususnya warga NU. Seperti yang telah diketahui bahwa ada tiga pilar utama yang menjadi penyangga kekuatan NU, yaitu Kiai, Pesantren, dan aktor politiknya.²⁵⁸

Dalam hubungannya dengan negara semakin terlihat ketika melihat peran NU dalam membentuk Undang-undang Perkawinan. Hampir 2/3 usulan NU masuk dalam UU itu. Bahkan menurut Andree Feilard, RUU Perkawinan diselesaikan oleh NU dan ABRI. Apalagi terjadinya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang kemudian hari memberikan peran signifikan dalam pembentukan

²⁵⁸ Izzato Millati, *Kilas NU dan Politik*, di kutip dari <http://www.nu.or.id/post/read/52693/kilas-nu-dan-politik> di akses 26 Agustus 2016.

UU lainnya yang bermuatan hukum Islam. Bahkan Kompilasi itu diambil dari mazhab Shafi'i (dengan maksud mempermudah pekerjaan para ahli hukum) yang merupakan mazhab yang menjadi rujukan warga Nahdliyin dalam mengambil keputusan hukum. Dan proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah dipresentasikan oleh NU pada tahun 1987.²⁵⁹

Berdasarkan, paparan tersebut dapat dinyatakan bahwa tipologi LBM-NU sebagai lembaga fatwa merupakan lembaga fatwa independen yang dapat mengambil inisiatif sendiri dan mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya dalam perumusan undang-undang negara.

Mengenai, kedudukan Lembaga Bahtsul Masa'il di lingkungan jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar NU Pasal 17 poin (i) sebagai berikut:

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah *maudhu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.²⁶⁰

Sedangkan topik khusus yang dikaji dalam LBM NU adalah Masail diniyah. Masail diniyah LBMNU mempunyai tiga Komisi:

1. Masail Diniyah Waqi'iyah, yakni permasalahan kekinian yang menyangkut hukum suatu peristiwa.
2. Masail Diniyah Maudhu'iyah, yakni permasalahan yang menyangkut pemikiran. Misalnya fikrah Nahdliyah, Globalisasi.
3. Masail Diniyah Qanuniah, penyikapan terhadap rencana UU yang diajukan pemerintah atau UU peralihan yang baru disahkan. Komisi ini

²⁵⁹ Andree Feilanrd., *NU Vis-à-Vis Negara*, (Yogyakarta : LKIS, 1999), h.13

²⁶⁰ Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Mukhtamar Ke-33 NU, Jombang, Jawa Timur 1-5 Agustus 2015 M/16-20 Syawal 1036 H.

bertugas mengkaji RUU atau UU baru dari sisi agama, untuk diajukan kepada pemerintah sebagai bahan masukan dan koreksi.²⁶¹

Bahtsul masail di kalangan NU diyakini merupakan tradisi intelektual yang berkembang sejak lama, bahkan ditengarai forum ini lahir sebelum NU dibentuk. Sebetulnya LBM telah berkembang di tengah masyarakat muslim tradisional pesantren jauh sebelum tahun 1926 dimana NU didirikan. Secara individual mereka bertindak sebagai penafsir hukum bagi muslimin di sekelilingnya.²⁶²

Paparan mengenai tugas LBM-NU sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa otoritas fatwa LBM-NU diperoleh dari organisasi NU yang merupakan organisasi sosial keagamaan Islam²⁶³ dengan basis masanya sendiri. Dalam Anggaran Dasar NU di atas dinyatakan bahwa masalah-masalah yang dikaji oleh LBM-NU akan menjadi “Keputusan” Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Terhadap keputusan tersebut, Para kalangan NU tidak wajib patuh dan tunduk kepada apa yang diputuskan oleh NU. Hasil keputusan *bahth al-masā'il* diberbagai tingkat tidak ubahnya hasil dari ijtihad. Ketika ada warga NU yang patuh terhadap hasil *bahth al-masā'il*, maka hal itu hanyalah ikatan moral saja, bukan ikatan yang harus dipatuhi dan diikuti. Dengan demikian keputusan komisi *bahth al-masā'il* tersebut, meski telah merupakan kesepakatan, hanyalah bersifat *amar ma'ruf* atau menampilkan alternatif yang dianggap terbaik di antara sekian alternatif yang ada. Sebab, sekali keputusan

²⁶¹ Soeleiman Fadeli, *Antologi NU*.....,h. 77

²⁶² Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, Cet I, (Semarang : Walisongo Press, 2009), h.42

²⁶³ Lihat Pasal 8 ayat 1 Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Muktamar Ke-33 NU, Jombang, Jawa Timur 1-5 Agustus 2015 M/16-20 Syawal 1036 H.

menyangkut masalah khilafiyah (yang masih diperselisihkan), NU tetap menghargai hak seseorang untuk memilih pendapat yang dipilih, terutama jika menyangkut soal ubudiyah, yang notabnya lebih merupakan urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya.

Kemudian *bahth al-masā'il* tersebut akan semakin kuat ketika disahkan oleh pengurus syuriah oleh tingkat pusat. Adapun macam-macam bahsu masail NU berkembang pada saat ini dibagi menjadi empat macam:

- 1) Tingkat Nasional, berskala muktamar, musyawar alim-ulama, dan konferensi besar.
- 2) Tingkat wilayah, berskala provinsi dan dilaksanakan ditingkat wilayah.
- 3) Tingkat cabang/Kabupaten dan Kecamatan.
- 4) Tingkat desa, permasalahan-permasalahan dilaksanakan dalam rapat forum anggota.²⁶⁴

Tingkat muktamar diselenggarakan 5 tahun sekali yang dihadiri oleh pengurus pusat, wilayah, cabang,. Seluruh permasalahan diputuskan oleh para ulama-ulama NU yang berkompeten dibidangnya. Pada tingkat muktamar tidak hanya memperbincangkan masalah agama saja akan tetapi lebih dari itu Tingkat muktamar lebih jauh membahas program pengembangan NU, laporan-laporan pertanggung jawaban NU.²⁶⁵

Disamping muktamar, *bahth al-masā'il* NU terdiri dari Munas (Musyawarah Nasional) Alim Ulama. *Bahth al-masā'il* tingkat Munas dihadiri oleh alim ulama, pengasuh pondok pesantren yang berkompeten dalam bidangnya baik pengurus maupun diluar pengurus NU, dimana munas

²⁶⁴ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, NU Online di akses 20 Agustus 2016

²⁶⁵ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XX Permusyawaratan Tingkat Nasional Pasal 72* di NU Online di akses 20 Agustus 2016

diselenggarakan oleh pengurus besar Syuriah yang dipimpin oleh Rais 'Am sebagai pimpinan NU tertinggi. Adapun pelaksanaan Munas dilaksanakan dalam satu tahun sekali. Permasalahan-permasalahan yang di bahas dalam Munas dikhususkan untuk permasalahan agama yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa.²⁶⁶

Tingkat koferensi dihadiri oleh pengurus tingkat pusat atau sekurang-kurangnya separuh tingkat wilayah. Koferensi ini berguna untuk mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan keputusan muktamar dan mengkaji perkembangan organisasi NU, peranannya dalam masyarakat, dan membahas masalah sosial agama.²⁶⁷

Adapun permusyawaratan yang lain di tingkat wilayah/propinsi, daerah/kabupaten dan kota madya, dan majelis wakil cabang/kecamatan secara berurutan bernama Konferesi Wilayah, Konferensi Cabang, dan Konferensi Majelis Wakil Cabang. Ketiga-tiganya digelar sekali dalam lima tahun, dihadiri oleh pengurus pada tingkat masing-masing dan pengurus satu tingkat di bawahnya, kecuali Konferensi Cabang yang diikuti oleh Pengurus Cabang, pengurus Wakil Cabang, dan Pengurus Ranting. Agenda utama yang dibahas dalam forum ini adalah disamping membahas tentang laporan pertanggungjawaban kerja dari pengurus lama, evaluasi keorganisasian,

²⁶⁶ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, NU Online.....,Pasal 74

²⁶⁷ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, NU OnlinePasal 75

pemilihan pengurus baru termasuk program kerja dan tugas-tugas terkait, juga membahas masalah-masalah sosial dan keagamaan.²⁶⁸

Adapun Sifat keputusan LBMNU sebagai berikut:

- 1) Seluruh keputusan *bahth al-masā'il* di lingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.
- 2) Suatu hasil keputusan *bahth al-masā'il* dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Ulama maupun Mukhtamar.
- 3) Sifat keputusan dalam *bahth al-masā'il* tingkat Munas dan Mukhtamar adalah:
 - a) Mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan/atau,
 - b) Diperuntukan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.

Uraian di atas menunjukkan otoritas dan keberlakuan fatwa bagi kalangan NU yakni otoritas fatwa yang diberikan oleh organisasi NU yang dicapai dari hasil kesepakatan dan sifat keberlakuannya yang tidak mengikat.

²⁶⁸ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, NU Online....., bab xxi-xxii

2. Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah LBM-NU

a. Jenis atau Kasus Fatwa (*'amr nāzil*)

Pada dasarnya putusan atau hasil musyarahah Lembaga *Baḥth al-Masā'il Nahḍatul Ulama'* terbagi atas empat macam, yaitu:

1. Putusan dari hasil Mukhtamar yang diselenggarakan oleh LBM-NU ditingkat pusat.
2. Putusan dari *Baḥth al-Masā'il* yang diselenggarakan oleh LBM-NU Wilayah.
3. Putusan dari *Baḥth al-Masā'il* yang diselenggarakan oleh LBM-NU tingkat Cabang.
4. Putusan *Baḥth al-Masā'il* yang diselenggarakan oleh forum musyawarah pondok pesantren (FMP).

Lembaga-lembaga tersebut masing-masing berdiri secara otonom, oleh karena itu dimungkinkan hasil bahtsul masail yang diputuskan ada yang memiliki kesamaan pembahasan atau bahkan ada sedikit banyak perbedaan keputusan, namun demikian kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui pembahasan yang matang. Dalam pembahasann ini putusan *Baḥth al-Masā'il* yang dijadikan acuan penelitian adalah putusan yang merupakan hasil *Baḥth al-Masā'il* tingkat Pusat dan hasil *Baḥth al-Masā'il* tingkat Wilayah khususnya PWNU Jatim.

Dengan mengacu kepada buku "*AḤKĀMUL FUQAHĀ'*: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahḍatul Ulama (1926-1999)", (Surabaya: TN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), forum *Baḥth al-Masā'il* NU telah menghasilkan sebanyak 20 jenis keputusan yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 Jenis Putusan *Baḥth al-Masā'il*

No	Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Prosentase
1.	Keyakinan	13	3 %
2.	Bersuci	6	1.4 %
3.	Aḏan, Kutbah & Ṣalat	42	9.6 %
4.	Al-Qur'an, doa dan	21	4.8 %
5.	Jenazah	22	5 %
6.	Puasa	9	2.1 %
7.	Zakat & Sedekah	52	11.8 %
8.	Haji	10	2.3 %
9.	Nikah	56	12.8 %
10.	Qurban & makanan	16	3.6 %
11.	Hukuman	4	0.9 %
12.	Wakaf, Masjid &	24	5.5 %
13.	Waris	4	0.9 %
14.	Jual beli & rekayasa	70	15.9 %
15.	Adat & etika	14	3.2 %
16.	Aliran & Maḏhab	26	5.9 %
17.	Seni & mainan	12	2.7 %
18.	Gender & Perempuan	15	3.4 %
19.	Siyasah/politik	12	2.7 %
20.	Kedokteran	11	2.5 %
TOTAL		439	100 %

Dalam buku; H.M. Jamaluddin Miri (ter.) *AḤKĀMUL FUQAHĀ'*, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahḏatul Ulama (1926-1999), (Surabaya: TN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004). Jumlah keputusan bidang ekonomi yang terdapat dalam

buku tersebut sebanyak 73 dari 405 keputusan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada daftar berikut.

1. Menerima gadai dengan mengambil manfaatnya
2. Jual beli “sende”
3. Membeli barang yang belum diketahui sebelum akad
4. Membeli barang seharga Rp.50,- dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.100,-
5. Jual beli mercon untuk berhari raya
6. Membeli dinar emas dengan harga rupiah / uang kertas
7. Pembelian secara rembus / inden
8. Pinjam sepotong kain, lalu dikembalikan dengan uang
9. Penukaran uang ringgit perak dengan sepuluh uang talenan (dari perak)
10. Penerima gadai mengambil manfaat setelah akad gadai selesai
11. Disuruh membeli sesuatu, lalu dibelikan barang lain
12. Pakaian di tangan penjahit sampai lama sebab pemiliknya pergi
13. Barang ditarik kembali sebab cicilannya belum lunas
14. Menambah harga barang dari ketentuan
15. Menggarap sawah dengan syarat membersihkan padi dan menjemurnya
16. Menyewa tanah yang di dalamnya ada pohon yang bertumbuh
17. Menggarapkan tanah orang Islam kepada orang Kafir
18. Membeli buah-buahan di atas pohon dalam waktu yang ditentukan
19. Uang hasil sewa kursi untuk pertunjukan yang tidak dilarang oleh agama
20. Membeli emas dengan uang kertas
21. Membeli rumah dengan catatan supaya diselesaikan sesuai dengan gambar
22. Menjual barang dengan dua harga: kontan dan kredit dengan akad sendiri-sendiri
23. Menjual bayaran yang belum diterima
24. Muwakkil memberikan uang Rp.10,- kepada wakil untuk membeli ikan. Dan sesudah ikan diterima, wakil disuruh membeli ikan itu dengan harga Rp.11,- dalam waktu satu hari
25. Menjual kulit binatang yang tidak halal dimakan
26. Menyewakan rumahnya kepada orang majusi, lalu si Majusi menaruh dan menyembah berhala di rumah itu
27. Menyewa tambak untuk mengambil ikannya

28. Menyewa tambak milik pemerintah
29. Menyewa perahu dengan 1/6 (seperenam) pendapatan
30. Ongkos sewa untuk pasar malam, dipergunakan untuk biaya asrama yatim piatu
31. Melihat barang yang dijual dengan memakai kaca mata
32. Memberi ongkos pengetam hasil pengetaman
33. Menitipkan uang dalam Bank
34. Membeli padi dengan janji dibayar besok panen
35. Menyewa pohon karet untuk diambil getahnya
36. Pemberian hadiah untuk melariskan dagangannya
37. Membeli serumpun pohon bambu
38. Mengadakan syirkah/ perseroan dengan jenis barangnya
39. Pinjam dari koperasi
40. Asuransi jiwa
41. Tidak mau membeli di toko orang Islam
42. Menjual padi di tangkainya
43. Menyusulnya anggota perseroan pada syirkah
44. Hasil perkebunan yang dibeli dari hasil uang haram
45. Jual kontrak (penjualan tempo dengan janji yang tertentu dalam tempo yang tertentu pula)
46. Peninjauan kembali hukum borg dan gadai
47. Menyerahkan kambing untuk mendapat separuh anaknya
48. Akad indekost
49. Mendepositokan uang dalam Bank
50. Peranan uang emas / perak diganti dengan uang kertas, cek, obligasi, saam perusahaan dan macam-macam surat berharga
51. Masalah cek
52. Pembayaran menggunakan cek kosong
53. Mencairkan cek mundur mendapatkan potongan berdasarkan prosentase
54. Koperasi simpan pinjam
55. Menjual barang dengan dua macam harga
56. *Mu'āmalah* dalam bursa efek
57. Asuransi Jiwa
58. Nama akad program tebu rakyat intensifikasi (TRI)
59. Hasil dari kerja pada pabrik Bir dan tempat hiburan maksiat
60. Intervensi pemerintah dengan menentukan UMR
61. *Bay` al-dayn* (jual beli piutang)
62. *Bay` al-`inah* (jual beli barang yang berasal dari perhutang kepada pemberi hutang)

63. Memanfaatkan tajaah jaminan, selama yang berhutang belum melunasi
64. Pembebasan tanah rakyat dengan harga yang tidak memadai
65. Budi daya jangkrik
66. Jual beli ulat, cacing, semut untuk mekenan burung
67. Lomba dengan pemungutan uang
68. Reksadana
69. Bursa Valuta dan kaitannya dengan zakat
70. Tanggung jawab pihak asuransi atas sisa kredit rumah
71. Kuis berhadiah
72. Transaksi Via Elektronik
73. Sistem bagi hasil perbankan syariah

Tabel 8 Pembagian Putusan *Baḥth al-Masā'il* di Bidang Ekonomi Syariah

No	Bidang	Jumlah	Prosentase
1	Pegadaian	4	5.48
2	Jual beli	28	38.36
3	Simpan Pinjam	2	2.74
4	Sewa	9	12.33
5	Bank	3	4.11
6	Asuransi	3	4.11
7	Uang, surat berharga dan	6	8.22
8	Buruh dan upah	9	12.33
9	Syirkah/ kongsi	3	4.11
10	Hadiah	2	2.74
11	Reksadana/Unir Trust/	1	1.37
12	Transaksi elektronik	1	1.37
13	Hadiah	1	1.37
14	Budi daya jangkrik	1	1.37
JUMLAH		73	100

Selanjutnya, dalam buku “ NU Menjawab Problematika Umat (Keputusan *Baḥth al-Masā'il* PWNU Jawa Timur (1991-2013) yang diklasifikasikan sebanyak 15 jenis putusan dan terdiri atas 251 fatwa.

Tabel 9 Jenis Putusan *Baḥth al-Masā'il* PWNU JATIM

NO	JENIS PUTUSAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	<i>Thaharah</i> (bersuci)	11	4.40
2	Ṣalat	12	4.80
3	Masjid dan Wakaf	15	6.00
4	Jenazah dan Ziarah	13	5.20
5	Zakat	11	4.40
6	Haji dan Umrah	25	10.00
7	Perdagangan dan Pinjaman	18	7.20
8	Hibah dan Hadiah	4	1.60
9	Pernikahan	32	12.80
10	Penyembelihan (Qurban)	5	2.00
11	Mazhab dan Aliran	24	9.60
12	Kedokteran dan Pengobatan	11	4.40
13	Pemerintahan	50	20.00
14	Hisab dan Rukyat Hilal	8	3.20
15	Lembaga Peradilan	11	4.40
JUMLAH		250	100

Dari 250 fatwa tersebut sebagai pembatasan masalah, maka kemudian dipilih putusan-putusan dalam bidang ekonomi, yang dalam buku NU Menjawab Problematika Umat (Keputusan *Baḥth al-Masā'il* PWNU Jawa Timur (1991-2013) ditemukan sebanyak 22 putusan. Adapun 22 putusan di bidang ekonomi tersebut dapat secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Hukum Arisan
2. Memelihara Kambing
3. Jual Beli Arisan
4. Membayyar Hutang Saat Nilai Uang Berubah
5. Kredit Motor
6. Pembelian Barang yang diikuti Pencarian Calon Pembeli Baru Secara Beranting dengan Menjanjikan Bonus (MLM)
7. Syirkah Bagi Hasil yang Sudah Dipastikan
8. Pembelian Fasilitas Umum dan Hak Cipta
9. Gadai Bermasalah
10. Penukaran Uang Pecahan

11. Transaksi Elektronik
12. Pinjaman Bersyarat
13. Belanja Via Sales dan Zakatnya
14. Murabahah Ala BMT
15. Mencari Untung Melalui Akad Gadai
16. Talangan Haji
17. Pematokan Harga Beras
18. Harga Jual Barang Bersubsidi
19. Anggaran Mengamen Lebih Baik Dari Pada Meminta-Minta
20. Hak Atas Bonus/Diskon Belanja
21. Pemberian Calon Untuk Memilih
22. Sistem Audit Perbankan Syariah

Putusan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 10 Pembagian Putusan *Baḥth al-Masā'il* PWNU JATIM

NO	JENIS PUTUSAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Jual-Beli	9	40.91
2	Syirkah	3	13.64
3	Gadai	2	9.09
4	Hutang Piutang	4	18.18
5	Murabahah	1	4.55
6	Hibah dan Hadiah	3	13.64
JUMLAH		22	100

Secara hirarkis, pengkajian persoalan dalam *baḥth al-masā'il* berlangsung secara bertahap. Persoalan yang belum selesai dikaji pada level Majelis Cabang misalnya, akan diteruskan kepada Cabang. Jika pada level ini belum juga terselesaikan, maka masalah tersebut dibawa ke tingkat wilayah, terus sampai pusat (PBNU) dalam forum muktamar. Dengan demikian, secara teoritis bisa dikatakan bahwa bahtsul masail yang diselenggarakan oleh PBNU merupakan forum yang mempunyai otoritas

tertinggi dan memiliki daya mengikat lebih kuat bagi warga NU dalam memutuskan masalah keagamaan.²⁶⁹

Berdasarkan uraian putusan-putusan *Baḥth al-Masāil* sebagaimana dipaparkan di atas, terlihat bahwa putusan *Baḥth al-Masāil* NU dalam permasalahan ekonomi syariah lebih komprehensif mencakup permasalahan transaksi yang terjadi dilingkungan masyarakat seperti hukum arisan, permasalahan di perbankan seperti sistem audit perbankan syariah, permasalahan asuransi seperti hukum asuransi, dan permasalahan di bidang pasar modal seperti syirkah bagi hasil yang sudah dipastikan (saham).

b. Pemohon Fatwa (*Mustaftī*)

Berkaitan dengan pemohon fatwa dari LBM-NU ini baik dalam keputusan *Baḥth al-Masāil* dari hasil Muktamar maupun keputusan *Baḥth al-Masāil* ditingkat wilayah (PWNU), dalam format keputusannya secara keseluruhan tidak disebutkan identitas dari pemohon fatwa. Dalam putusan *Baḥth al-Masāil* hanya dicantumkan mengenai “deskripsi masalah” yang merupakan rumusan dari persoalan-persoalan yang dibahas dalam forum *Baḥth al-Masāil*. Sehubungan dengan “ deskripsi masalah” tersebut Ahmad Munjin Nasih berpendapat bahwa:

Perlu diketahui bahwa deskripsi masalah yang dimaksud dalam bahtsul masail adalah uraian mengenai persoalan yang akan dibahas yang meliputi; (1) uraian tentang gambaran suatu persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan (2) pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari persoalan tersebut yang berhubungan dengan status hukumnya dari kacamata fikih. Adapun masalah-masalah yang dibahas biasanya berasal dari usulan para peserta yang diajukan

²⁶⁹ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il*.....,h. 76

beberapa waktu sebelumnya kepada pihak panitia atau terkadang masalah tersebut sengaja dipilih oleh pihak panitia.²⁷⁰

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diidentifikasi bahwa fatwa dari *Baḥth al-Masā'il* NU ada yang berasal dari *mustaftī* dan ada yang merupakan persoalan yang dipilih oleh panitia tanpa harus menunggu adanya permohonan fatwa dari masyarakat.

Tidak dicantumkan identitas pemohon fatwa dalam putusan *Baḥth al-Masā'il* merupakan salah satu kelemahan dari format putusan LBM-NU, hal tersebut menyulitkan dalam proses identifikasi apakah suatu persoalan ditanyakan oleh individu atau lembaga tertentu. Namun, jika merujuk pada fatwa LBM-NU yang dimuat dalam situs <http://www.nu.or.id/> di dalamnya terdapat beberapa putusan *Baḥth al-Masā'il* yang dicantumkan identitas pemohonya sebagai berikut:

Tabel 11 Identitas Pemohon Fatwa *Baḥth al-Masā'il*

NO	PEMOHON dan/atau SUBYEK FATWA	FATWA
1	Haryanto, Bekasi (Anggota Koperasi Perusahaan)	Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi
2	Budi, Bangka Belitung (Anggota Arisan)	Hukum Uang yang Diambil Panitia Arisan
3	Anggi Taufan Maulana, Jl. Kayu tinggi, Cakung Timur Jakarta Timur	Hukum Jual Beli Barang yang Dilarang Pemerintah
4	Muhammad Masruhin, Jember	Jual-Beli Hewan Peliharaan
5	Ahmad Riduwan	Beda Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Uang
6	Kholil Lurrohman	Uang Hasil Cetak Kampanye Hitam
7	Ahmad Fathoni, Jakarta	Fasal Zakat Profesi
8	Ahmad Zuhri, Tulungagung	Hukum Jual Kotoran Hewan

²⁷⁰ Ahmad Munjin Nasih, *Baḥth al-Masā'il*.....,h.115

9	Ica Hanisah	Hukum Jual Beli Online
---	-------------	------------------------

Dalam situs <http://www.nu.or.id/> rubrik bertitel “ *Baḥṡh al-Masā’il*” ini merupakan rubrik baru yang diperkenalkan pada pertengahan Maret 2014.²⁷¹ Rubrik ini melayani pembaca yang ingin bertanya seputar masalah keagamaan atau *masā’il diniyyah*. Rubrik “Bahtsul Masail” ini akan melengkapi beberapa rubrik keislaman yang sudah ada seperti Ubudiyah, Syari’ah, Khotbah, Hikmah, Taushiyah dan Buletin Jum’at. Berbeda dengan Ubudiyah dan Syariah, artikel dalam rubrik Bahtsul Masail tidak berupa paparan tematik, melainkan berupa pertanyaan dan jawaban yang disertai dalil-dalil atau maroġi’. Sebagai rubrik yang tergolong baru, rubrik ini mendapat respon positif dari masyarakat terbukti dengan jumlah permasalahan yang ditampung hingga tahun 2016 ini sudah mencapai 275 permasalahan di berbagai bidang, termasuk di dalamnya permasalahan ekonomi sebagaimana dipaparkan di atas.²⁷²

Berdasarkan uraian dalam tabel di atas, dalam permasalahan ekonomi syariah yang didasarkan pada rubrik “ *Baḥṡh al-Masā’il*” dalam situs web <http://www.nu.or.id/> terlihat bahwa mayoritas pemohon fatwa LBM-NU dalam situs tersebut berasal dari kalangan pribadi, baik yang memiliki kaitan dengan suatu lembaga maupun permasalahan yang berasal dari pribadi sebagai individu.

²⁷¹ Di akses dari <http://www.nu.or.id/post/read/50712/memperkenalkan-rubrik-baru-ldquobahtsul-masailrdquo> pada 9 September 2016

²⁷² *Ibid.*

c. Pemberi Fatwa (*Muftī*)

Sehubungan dengan otoritas fatwa LBM-NU merupakan bentuk perkembangan dari tradisi intelektual yang berkembang di kalangan pesantren yang menurut Martin Van Bruinessen merupakan adopsi dari tradisi *ḥalaqah* dari Tanah Suci (Makkah).²⁷³ Salah satu embrio dari LBM-NU ini adalah forum *Taṣwirul al-Afkār* yang didirikan tahun 1919 di Surabaya yang diinisiasi oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah.²⁷⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *baḥth al-masā'il* yang ada di dalam NU sesungguhnya merupakan kepanjangan dari bahtsul masail yang ada di dalam pesantren. Atau dengan kata lain bahwa bahtsul masail yang ada di NU merupakan adopsi dari tradisi bahtsul masail yang ada di pesantren yang biasa disebut dengan *mushāwarah* atau *takrār*.²⁷⁵ Lembaga ini mulai mendapatkan otoritas sejak muktamar 18 di Yogyakarta, komisi I yang membidangi *baḥth al-masā'il* merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk “*Lajnah baḥth al-masā'il al-diniyyah*” (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani masalah-masalah keagamaan. Kemudian diperkuat dengan *ḥalaqah* yang diadakan di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang pada tanggal 26-28 Januari 1990 yang merekomendasikan dibentuknya

²⁷³ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1996), h. 34.

²⁷⁴ Abdul Mun'in DZ, “*Bahtsul Masail Tradisi Akademik Muslim Tradisionalis*”, (Dalam Jurnal Gerbang, vol 12, tahun 2002), h. 108.

²⁷⁵ Aminoto Sa'doellah, “*Masa'ilnya Bahtsul Masa'il*”, (Dalam Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi No. 9 Tahun 2000), h. 140.

“*Lajnah baht al-masā'il al-diniyyah*” sebagai wadah perkumpulan ulama dan intelektual NU untuk melakukan *ijtihad jamā'y*.²⁷⁶

Dari segi otoritas, LBM-NU mengalami dinamika yang terus bergulir dengan ditandai perubahan dan peningkatan tugas yang dapat dilihat dalam ART-NU dari satu periode ke periode berikutnya. Sebagai contoh dalam ART-NU Tahun 1999 Pasal 16 dinyatakan bahwa “*Lajnah baht al-masā'il* bertugas menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang *mawqūf* dan *wāqi'iyah* yang harus segera mendapatkan kepastian hukum”. Berbeda dengan ART-NU Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “Lembaga *Baḥth Masā'il* Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah *mauḍū'iyah* (tematik) dan *wāqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama”.

Dilihat dari teks ART-NU tersebut terlihat bahwa otoritas LBM-NU mengalami dinamika dari yang semula membahas masalah *mawqūf* ke masalah *mauḍū'iyah*. Pola kajian berpindah dari sekedar menuntaskan tanggungan penyelesaian masalah-masalah yang belum disepakati hukumnya kepada mengkaji persoalan-persoalan yang memang riil terjadi di masyarakat.

d. Format Fatwa (*Ruq'ah al-Fatwā*)

Dalam hal format (*ruq'ah al-fatwā*) sebagai putusan hasil *baḥth al-masā'il* yang dihimpun dalam buku “*Ahkām al-Fuqahā*” terlihat bahwa

²⁷⁶ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*....., h. 69.

LBM-NU menggunakan model penulisan fatwa ulama salaf (*primary fatwa*). Artinya LBM-NU menggunakan format tradisional dalam penulisan fatwanya. Sebagai contoh adalah fatwa jual beli sende, sebagai berikut:

Jual Beli “ Sende”

S. Bagaimana pendapat Mukhtamar tentang jual-beli “ sende” yaitu : Menjual barang dengan perjanjian sebelum akad, bahwa barang tersebut akan dibeli lagi dengan harga tertentu, sahkah atau tidak jual-beli semacam ini ? Dan wajibkan pembeli menepati janji?

J. Jual-beli tersebut hukumnya sah, asal perjanjian tersebut tidak dalam akad atau tidak di dalam majelis khiyar, dan bagi pembeli wajib menepati janji dan jual-beli tersebut namanya “*bay' al-'uhdah*” (jual-beli dengan janji).

Keterangan, dalam kitab:

1. *Tarshih al-Mustafidīn*

(تنبيه) اعلم أنّ بيع العهدة الشهير بحضر موت المعروف في مَكَّة المكرمة ببيع النَّاس وبيع عدّة وأمانة صحيح إذا جرى من مطلق التصرف في ماله ولم يذكر الوعد فيه في نفس العقد ولا ذكر بعده في زمن الخيار, وصورته كما في فتاوى ابن حجر أن يتفقا على بيع عين بدون قيمتها على أن البائع متى جاء بالثمن ردّ المشتري على مبيعه وأخذ ثمنه ثم يعقدان على ذلك من غير أن يشترطاه في صلب العقد إلى أن قال وإن وقع خارج العقد لزم المشتري ما التزمه ووعد به ويجب عليه عند دفع البائع الثمن في الوقت المشروط إيقاع الفسخ وقبض الثمن.

Ketahuiilah! bahwa jual-beli bertempo yang terkenal di Hadramaut dan populer di Makkah dengan sebutan *bay' al-nas, bay' 'uddah wa amanah* adalah sah jika berlangsung dari *muṭlaq al-taşarruf* (orang yang boleh membelanjakan hartanya secara mutlak) dan perjanjian tersebut tidak disebutkan dalam akad dan setelahnya, yakni dalam masa *khiyār*.

Bentuknya sebagaimana diterangkan dalam kitab *Fatāwa Ibnu Ḥajar* kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sepakat menjual sesuatu dengan catatan jika si penjual kelak datang kembali dengan (membawa uang) senilai barang tersebut dan mengambil kembali uang penjualan semua. Kemudian keduanya melakukan transaksi tanpa mensyaratkan (penjualan kembali barang yang sudah dijual tersebut kepada penjual) pada waktu akad.....

Jika kesepakatan itu terjadi diluar akad, maka si pembeli harus menepati kesanggupan dan janjinya, dan ketika si penjual memberikan kepada si pembeli nilai harga pada waktu yang

disyaratkan, maka si pembeli harus membatalkan akad jual belinya dan menerima harga (uang dari si penjual).²⁷⁷

Mayoritas format fatwa hasil *baḥth al-masā'il* muktamar-NU menggunakan format yang sama sebagaimana contoh di atas. Jika dicermati lebih lanjut rumusan pertanyaan (soal) dan jawaban pada format fatwa LBM-NU bersifat sangat legalistik. Jika dibandingkan dengan rumusan pertanyaan dan jawaban fatwa yang termuat dalam situs <http://www.nu.or.id/> terdapat beberapa perbedaan mendasar antara fatwa yang dihimpun dalam buku “*Ahkām al-Fuqahā*” dengan fatwa pada situs tersebut, sebagai perbandingan berikut contoh fatwa dalam situs <http://www.nu.or.id/>:

Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi

Assalamualaikum Kiai. Nama saya Haryanto di Bekasi, Saya ingin menanyakan bagaimana hukum uang/barang dari pembagian SHU kepada setiap anggota koperasi itu. Soalnya selain usaha perdagangan dan jasa juga usaha pinjaman dana yang berbunga (hanya kepada anggotanya), karena ini koperasi karyawan perusahaan. Mohon penjelasannya terima kasih. Wassalamu alaikum wr. Wb.

Jawaban

Wa'alaikum Salam wr. wb.

Saudara Haryanto di Bekasi. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah SWT. Pada dasarnya sistem koperasi lahir dari semangat gotong-royong yang bermuara pada keuntungan bagi anggotanya. Setiap anggota dengan terorganisir lewat wadah koperasi, bisa lebih berdaya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonominya.

Adapun koperasi dalam kajian fiqih bisa ditarik ke dalam bab Syirkah. Syirkah merupakan hak milik dua atau lebih orang atas sebuah barang. Bisa dibidang persekutuan beberapa pihak atas sebuah kepemilikan yang diperjualbelikan dengan catatan

²⁷⁷ TIM LTN-NU, *Ahkām al-Fuqahā*h.31

keuntungan dan risiko kerugian ditanggung bersama sesuai besaran modal yang disetorkan.

Lalu bagaimana dengan kasus yang dipertanyakan di atas? Ada baiknya kita amati keterangan Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in.

فائدة: أفتى النووي كابن الصلاح فيمن غصب نحو نقد أو بر وخلطه بماله ولم يتميز، بأن له إفرار قدر المغصوب، ويحل له التصرف في الباقي

Penjelasan: Imam Nawawi seperti Ibnu Sholah mengeluarkan fatwa perihal orang yang merampas misalnya sebuah mata uang atau benih gandum lalu dicampurkan dengan miliknya hingga tidak bisa dibedakan mana miliknya mana hasil ghosob. Menurut Imam Nawawi, pelaku yang bersangkutan bisa membersihkan hartanya dengan mengeluarkan besaran barang rampasan dan ia halal untuk menggunakan sisanya.

Menguraikan pernyataan itu, Sayid Bakri bin M Sayid Syatho Dimyathi dalam karyanya I'anatut Tholibin mengatakan.

لو اختلط مثلي حرام كدرهم أو دهن أو حب بمثله له، جاز له أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة، ويتصرف في الباقي ويسلم الذي عزله لصاحبه إن وجد، وإلا فلناظر بيت المال. واستقل بالقسمة على خلاف المقرر في الشريك للضرورة إذ الفرض الجهل بالمالك، فاندفع ما قيل يتعين الرفع للقاضي ليقسمه عن المالك. وفي المجموع، طريقه أن يصرفه قدر الحرام إلى ما يجب صرفه فيه، ويتصرف في الباقي بما أراد. ومن هذا اختلاط أو خلط نحو دراهم لجماعة ولم يتميز فطريقه أن يقسم الجميع بينهم على قدر حقوقهم، وزعم العوام أن اختلاط الحلال بالحرام يحرمه باطل. الخ أه

Andaikata tercampur barang serupa yang haram seperti dirham, minyak, atau benih-benih dengan harta miliknya, maka ia boleh menyisahkan besaran barang haram itu dengan niat membagi. Dan ia bisa menggunakan sisanya lalu menyerahkan sebagian yang ia sisihkan kepada pemiliknya kalau ada. Kalau pemiliknya tidak ada, baitul mal menjadi alternatifnya. Secara darurat ia sendiri yang membagi karena menyalahi ketentuan yang ditetapkan bersama sekutu lainnya. Karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa kasus ini tentu diangkat ke hakim agar ia mewakili pemilik dalam membaginya, dengan sendirinya teranulir.

Dalam kitab al-Majemuk, Imam Nawawi menunjukkan cara membersihkannya dengan menyerahkan besaran barang haram yang tercampur itu kepada pihak atau lembaga yang berhak menerimanya. Dan ia bisa menggunakan harta sisanya untuk apa saja. Atas dasar ini, tercampur atau mencampurkan seperti dirham milik suatu perkumpulan yang tidak bisa dibedakan antara milik mereka, maka cara pembersihannya ialah harta yang tercampur itu harus dibagikan kepada semua anggota perkumpulan sesuai besaran hak yang mereka miliki.

Adapun dakwaan orang awam sementara ini bahwa bercampurnya harta halal dengan harta haram itu dapat mengubah status harta halal menjadi haram, tidak benar. Demikian keterangan Imam Nawawi.

Dari keterangan di atas, menurut hemat kami SHU yang pengambilannya didasarkan dari hasil perdagangan, maka tidak masalah. Tetapi kalau diambil juga dari simpan-pinjam berdasarkan pada bunga, maka sebaiknya diambil dengan catatan berikut.

Kalau SHU-nya merupakan campuran dari kedua jenis usaha itu baik perdagangan maupun jasa peminjaman dana, maka SHU perdagangan bisa dikenali lewat pembukuannya sehingga dapat diketahui mana SHU perdagangan dan mana SHU jasa peminjaman dana. Dengan perbedaan itu, kita bisa menerima besaran SHU perdagangan dan mengembalikan SHU jasa peminjaman dana.

Lalu bagaimana kalau SHU-nya berupa barang? Menurut hemat kami, kita perlu memperkirakan lebih dahulu berapa besar nominal keuntungan SHU perdagangan. Kalau harga barang lebih mahal dari taksiran keuntungan secara nominal SHU perdagangan, maka kita perlu membayar berapa kekurangannya dari angka keuntungan SHU perdagangan itu. Kurang lebihnya Wallahu a'lam. Wallahul Muwaffiq ila Aqwami Thoriq. Wassalamu 'alaikum Wr Wb.²⁷⁸

Kedua contoh fatwa di atas, pada sisi tata kebahasaan memiliki perbedaan yang signifikan. Fatwa pertama cenderung mendekati tata bahasa yang valid dan bersifat legalistik yang seolah-olah dirumuskan oleh seseorang yang telah memahami aspek hukum dari persoalan yang ditanyakan. Sedangkan. Pada fatwa kedua terlihat sangat natural, tradisional dan perumusan pertanyaan kurang legalistik. Selain itu, pada format fatwa yang dimuat pada situs <http://www.nu.or.id/> identitas pemohon fatwa tetap dicantumkan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam format fatwa LBM-NU dari hasil muktamar yang dihimpun dalam buku “ *Ahkām al-Fuqahā*” telah

²⁷⁸ <http://www.nu.or.id/post/read/59494/pembagian-sisa-hasil-usaha-koperasi> di akses 15 Agustus 2016.

mengalami perubahan sedemikian rupa, baik dari tata bahasa, susunan, dan identitas pemohon fatwa.

Dari segi karakteristik dasar hukum, sebagaimana dijelaskan dalam putusan muktamar ke-32 LBM-NU tahun 2010 memiliki format penetapan *baḥṡh al-masā'il* sebagai berikut:

Ithbāt al-ahkām dalam NU selama ini tidak dimaksudkan sebagai aktifitas menetapkan hukum yang secara langsung bersumber dari al-Qur'ān dan al-Hadith, karena yang bisa melakukan hal ini adalah ulama yang masuk kategori mujtahid. *Ithbat al-ahkām* dalam konteks ini dimaksudkan sebagai penetapan hukum dengan cara men-*taṭbiq*-kan (mencocokkan / menerapkan) secara tepat dan dinamis dari *qawl* dan *'ibarat* terutama dalam kutub *mu'tamadah* di lingkungan mazḥab Imam Syafi'i.

Dalam Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992, Ulama NU merumuskan perkembangan penting dari sistem *Ithbat al-ahkām*. Ketika itu mulai diintrodusir *ijtihad manhajī* meskipun belum sepenuhnya mampu diaplikasikan dalam *Baḥṡh al-Masā'il*. Dalam Munas tersebut dirumuskan prosedur dan langkah-langkah penetapan hukum.

Dalam Muktamar NU ke-31 di Donohudan Solo ada perkembangan baru, yaitu sejumlah ayat al-Quran dan al-Hadith dicantumkan dalam setiap jawaban persoalan hasil *Baḥṡh al-Masā'il*. Tradisi demikian, nyaris tidak pernah dilakukan dalam *Baḥṡh al-Masā'il* NU sebelumnya.

Di samping itu, dalam Munas Alim Ulama di Surabaya tahun 2006, Ulama NU membuat pengelompokan kutub mu'tamadah di semua mazḥab empat (Ḥanafī, Maliki, Syafi'i dan Ḥanbali).

Pertanyaan :

1. Apakah perlu mencantumkan ayat al-Quran, al-Hadith, dan dalil-dalil syara' lainnya dalam jawaban *Baḥṡh al-Masā'il* NU ?.
2. Jika memang diperlukan mencantumkan ayat al-Quran, al-Hadith dan dalil-dalil syara' lainnya, bagaimana formatnya? Apakah menggunakan urutan sesuai dengan tingkat kekuataannya, yaitu al-Quran, al-Hadith, dan dalil-dalil syara' lainnya kemudian aqwalul ulama, ataukah aqwalul

ulama baru kemudian ayat al-Quran, al-Hadith, dan dalil-dalil syara' lainnya?

3. Sejauh mana *Muqāranat al-mazāhib* diperlukan dalam *Baḥṡh al-Masā'il* NU dengan menggunakan kutub *mu'tamadah* yang telah dirumuskan dalam Munas Alim Ulama NU di Surabaya?

Jawaban:

1. Pencantuman ayat al-Quran, al-Hadith, dan dalil-dalil syara' lainnya diperlukan dalam setiap jawaban, karena pada hakikatnya setiap hukum pasti berdasarkan al-Qur'an, al-Hadith dan dalil-dalil syara' lainnya, dengan ketentuan bahwa ayat al-Qur'an, al-Hadith dan dalil-dalil syara' lainnya tersebut merupakan bagian dari pendapat Ulama yang terdapat dalam kutub *mu'tamadah*. Hal ini karena Ulama NU menyadari, bahwa yang mampu ber*ijtihad* langsung dari al-Qur'an, al-Hadith dan dalil-dalil syara' lainnya adalah para mujtahid, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab, di antaranya *Tarsyihul Mustafidīn*.
2. *Aqwāl ulama'* didahulukan, baru kemudian dilengkapi dengan ayat al-Qur'an beserta tafsirnya, al-Hadith beserta syarahnya, dan dalil-dalil *syara'* lainnya karena al-Qur'an, al-Hadith dan dalil-dalil *syara'* lainnya dalam pandangan Ulama NU tidak dijadikan sebagai dalil yang mandiri, tetapi merupakan bagian dari *ijtihad* ulama.
3. *Muqāranat al-mazāhib* dalam mazhab empat diperlukan untuk memperoleh pendapat yang ansab (lebih sesuai) dengan tetap berpegang pada prinsip *عدم تتبع الرخص* (tidak ada maksud mencari kemudahan) sejalan dengan AD NU tentang prinsip bermazhab *ithbāt al-ahkām* dalam NU selama ini tidak dimaksudkan sebagai aktifitas menetapkan hukum.

3. Perkembangan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah LBM-NU

1. Konsep Dasar Fatwa LBM-NU

Berdasarkan paparan di atas dapat dirumuskan bagaimana konsep dasar yang melandasi berbagai pemikiran-pemikiran di kalangan NU termasuk di dalamnya LBM-NU, adapun konsep dasar tersebut adalah:

- a. Konsep *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah*
- b. Konsep Ber-*mazhab*
- c. Konsep *al-kutub al-mu'tabar*

Ketiga konsep dasar tersebut mempengaruhi keseluruhan kerangka berpikir 'di kalangan NU khususnya dalam proses *istinbat al-ahkām* di lingkungan LBM-NU. Bentuk pengaruh tersebut dengan jelas dinyatakan oleh KH. Sahal Mahfuz, yang kini mantan Ra'is 'Aam Syuriah PBNU bahwa :

Dengan menganut salah satu dari empat mazhab dalam *fiqh* NU sejak berdirinya memang selalu mengambil sikap dasar untuk bermazhab. Sikap ini secara konsekuen telah menindaklanjuti sikapnya yakni dengan upaya pengambilan hukum dari refensi (*maraji'*) berupa kitab-kitab *fiqh* yang umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen: 'ibadah, munakahah, *mu'amalah* dan jinayah. Dalam hal ini para ulama NU dan forum *Baḥth al-Masā'il* mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) yang *mutlaq* ataupun *muntasib*. Bila kebetulan ditemukan *qawl mansuṣ* (pendapat yang telah ada nasnya), maka *qawl* itulah yang dipegangi. Kalau tidak ditemukan, maka akan beralih ke *qawl mukharraj* (pendapat hasil *takhrij*). Bila terjadi khilaf (perbedaan pendapat) maka diambil yang paling kuat dengan *pentarjīhan* para *ahlu al-tarjīh*. Mereka juga sering mengambil keputusan sepakat dalam khilaf, akan tetapi juga mengambil sikap untuk menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan *hajjiyah tahsiniyah* (kebutuhan sekunder) maupun *daruriyah* (primer).²⁷⁹

Apa yang dinyatakan oleh KH. Sahal Mahfuz mengenai referensi (*maraji'*) di atas adalah apa yang sering disebut dalam kalangan LBM-NU sebagai *al-kutub al-mu'tabarah* . Adapun yang dimaksud dengan *al-kutub al-mu'tabarah* sendiri adalah sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Komisi *Baḥth al-Masā'il* al-Diniyah al-Mauḍuiyah Munas Alim Ulama &

²⁷⁹ Kata Pengantar, M. Sahal Mahfudz dalam Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *AHKĀMUL FUQĀHĀ Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama, (1926-2010)*, h. v

Konbes NU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya tanggal 27-30 Juli 2006, sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan *al-kutub al-mu'tabaroh* adalah kitab-kitab dari *al-mazhab al-arba'ah* (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), dan kitab-kitab lain yang memenuhi kriteria *fikrah nahdīyah*.

Berdasarkan dua kutipan di atas terlihat bahwa konsep *al-kutub al-mu'tabaroh* dan konsep ber-*mazhab* sangat mempengaruhi pola *istinbat al-ahkām* dikalangan LBM-NU.

Adapun penerapan kedua konsep tersebut dalam fatwa ekonomi syariah secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Adapun *al-kutūb al-mu'tabaroh* dalam fatwa -fatwa ekonomi syariah LBM-NU yang diambil dari buku *Āhkāmul Fuqāhā'*, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 12 Jenis Rujukan *Kitab Mu'tabaroh* LBM-NU

NO	DASAR RUJUKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	<i>Fath al-Mu'in</i>	11	9.3
2	<i>I'anah al Thālibīn</i>	10	8.5
3	<i>Asybah Wa Al-Nazā'ir</i>	5	4.2
4	<i>Al-Mughni Al-Muhtaj</i>	5	4.2
5	<i>Tarsyih al-Mustafidīn</i>	2	1.7
6	<i>Mirqah Şu'ūd al-Taşdıq</i>	2	1.7
7	<i>Syams al-Isyraq</i>	3	2.5
8	<i>Al-Umm</i>	1	0.8
9	<i>Fath Al-Qarīb</i>	2	1.7
10	<i>Hasyiyah al-Jamāl</i>	1	0.8
11	<i>Bughyat al-Murtasyidīn</i>	1	0.8
12	<i>Hasyiyah al-Syibramalisi</i>	1	0.8
13	<i>Tuḥfat al-Muhtaj</i>	4	3.4
14	<i>Asnā' Al-Mathālib</i>	2	1.7
15	<i>Rahmaṭ al-Ummaṭ</i>	1	0.8

16	Tuhfat al- <i>Thullāb</i>	1	0.8
17	Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid	2	1.7
18	Mauzibat zi al-Faḍl	3	2.5
19	Al-Qulyubi	1	0.8
20	Al-Fatawā al-Kubra al- <i>Fihiyah</i>	1	0.8
21	Hasyiyah al-Bujairimi	4	3.4
22	Syarh al-Mahalli	2	1.7
23	Futuhat al-Wahab	3	2.5
24	Tuhfat al-Habib	1	0.8
25	<i>Fath</i> al-Wahab	3	2.5
26	Hasyiyah al-Syarwaqi	2	1.7
27	AL- <i>Thimar</i> al-Yani'ah 'ala al-Riyaḍ al-Badi'ah	1	0.8
28	Irsyad Sari'	1	0.8
29	Hasyiyah al-Umarāt	1	0.8
30	Kasyifah al-Saja'	1	0.8
31	al- <i>Fiqh</i> 'ala Mazāhib al-Arba'āt	4	3.4
32	Hasyiyah Kamthari	1	0.8
33	AL-Iiqna'	1	0.8
34	Risalat al-Syaikh al-Bahr al-Mukhthi'	3	2.5
35	Takmilah al-Majmu'	3	2.5
36	Al-Zubad	1	0.8
37	Al-Anwar li al-A'mal Abror	2	1.7
38	Mawahib al-Jalil fī Syarh Mukhtaṣar Khalil	1	0.8
39	Bada'i Ṣana'i	1	0.8
40	Al-Mudawwanah al-Kubra	1	0.8
41	Jawahir Iklil	1	0.8
42	Rauḍat <i>Thālibîn</i>	1	0.8
43	Al-Hidayah	1	0.8
44	Nihayat al-Muhtaj	1	0.8
45	Sulām al-Taufiq	1	0.8
46	Al-Majmu' Syarh al-Muhazab	1	0.8
47	Al- <i>Fiqh</i> al-Islam wa Ad'illatuhu	4	3.4
48	Al-Tajrid	1	0.8
49	Hasyiyah al-Bajuri	2	1.7
50	Irsad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq	1	0.8
51	Al-Mu'alim al-Tanzil 'ala Asrar al-Ta'wil	1	0.8

52	Al-Mu'āmalat al-Māliyat al-Mu'āṣirah	2	1.7
53	Lisan al-'Arab	1	0.8
54	Kasyf al-Qina' 'ala Matan Al-Iqna'	2	1.7
55	Syarh al-Yaqut al-Nafis	1	0.8
56	Hawasyah al-Syarwani	1	0.8
JUMLAH		118	100

Dari 73 fatwa ekonomi syariah di atas mayoritas atau lebih tepatnya 70 fatwa ekonomi syariah seluruhnya menggunakan dasar pengambilan hukum dari *al-kutūb al-mu'tabarah*. Sedangkan 3 (dua) sisanya merupakan fatwa yang secara langsung merujuk pada *naṣ* al-qur'ān dan hadith. Adapun 3 (tiga) fatwa tersebut adalah fatwa tentang tanggung jawab pihak asuransi atas sisa kredit rumah, fatwa tentang ongkos sewa untuk pasar malam, dipergunakan untuk biaya asrama yatim piatu dan fatwa tentang reksadana.

Sedangkan dari buku Keputusan *Baḥth al-Masā'il* PWNU Jatim (1991-2014) yang terdiri atas 22 putusan ekonomi syariah, dasar rujukan *al-kutūb al-mu'tabarah* yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rujukan Kitab Mu'tabrah PWNU JATIM

NO	DASAR RUJUKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	I'anaṭ al-Thālibîn dan Hāsiyah I'anaṭ al-Thālibîn	10	11.1
2	Bughyaṭ al-Murtasyidîn	5	5.6
3	Al-Asybāh wa al-Nazā'ir	3	3.3
4	Al-Qulyubi	1	1.1
5	Al-Mughni li Ibnu Qudāmah	1	1.1
6	Al-Mughni Syarh al-Kabîr	1	1.1
7	Is'ād al-Rafiq	3	3.3
8	Hāsiyah al-Bujairimi 'ala al-Minhāj	1	1.1
9	Al-Majmû'	2	2.2
10	Al-Bājûri	1	1.1

11	<i>Al-Fiqh 'ala al-Mazhāb al-Arba'ah</i>	1	1.1
12	<i>Al-Majmû'Syarh al-Muhazab</i>	3	3.3
13	<i>Al-Fiqh al-Islamy wa Ad'illatuhu</i>	6	6.7
14	<i>Rauḍah al-Thālibîn</i>	4	4.4
15	<i>Fath al-Wahhāb dan Hāsyiyah al-Bujairimi 'ala Fath al-Wahhāb</i>	2	2.2
16	<i>Minhaj al-Thullāb</i>	2	2.2
17	<i>Minhaj al-Thālibîn</i>	1	1.1
18	<i>Fath al-Mu'în</i>	2	2.2
19	<i>Al-Hāwi li al-Fatāwi</i>	4	4.4
20	<i>Hāsyiyah al-Jamal 'ala Syarh al-Minhāj</i>	2	2.2
21	<i>Nihāyaṭ al-Zaîn</i>	2	2.2
22	<i>Takmilat al-Majmu'</i>	1	1.1
23	<i>Bidāyaṭ al-Mujtahid wa Nihāyaṭ al-Muqtaṣid</i>	1	1.1
24	<i>Kifāyaṭ al-Akhyār</i>	3	3.3
25	<i>Mauhibah ḡi al-Fazl</i>	1	1.1
26	<i>umdaṭ al-Mufti wa al-Mustafti</i>	1	1.1
27	<i>Tausyih 'ala Fath al-Qarīb al-Mujīb</i>	1	1.1
28	<i>Al-Syarwāni Syarh Tuhfaṭ al-Muhtāj</i>	1	1.1
29	<i>Hāsyiyah al-Bujairimi 'ala al-Khatīb</i>	2	2.2
30	<i>Al-Fawāid al-Mukhtār</i>	1	1.1
31	<i>Syarh Yaqûṭ</i>	1	1.1
32	<i>Al-Iqnā'</i>	1	1.1
33	<i>Asnā al-Mathālib</i>	3	3.3
34	<i>Al-Hāwi al-Kabîr</i>	2	2.2
35	<i>Mughni al-Muhtāj</i>	3	3.3
36	<i>Al-Manthûr fî al-Qawā'id li al-Zarkasyi</i>	1	1.1
37	<i>Rasā'il Ibnu 'Ābidîn</i>	1	1.1
38	<i>Al-Siyāsaṭ al-Syar'iyat fî Iṣlāh al-Rā'i wa al-Rā'iyat</i>	1	1.1
39	<i>Tuhfaṭ al-Habîb</i>	2	2.2
40	<i>Al-Mausu'at al-Fiqhiyat al-Kûtubiyat</i>	1	1.1
41	<i>Al-Ahkām al-Ṣulthāniyat</i>	1	1.1
42	<i>Ihyā' Ulûm al-Dîn</i>	1	1.1
43	<i>Al-Mabsuth</i>	1	1.1

44	<i>Iḍā'u al-Ahkām</i>	1	1.1
45	<i>Hawāsyi Al-Syarwāni</i>	1	1.1
JUMLAH		90	100

Dari 22 fatwa ekonomi syariah dalam buku tersebut, hanya terdapat 1 (satu) fatwa yang pengambilan hukumnya didasarkan kepada al-Qur'ān dan Hadith. Sedangkan 21 lainnya seluruhnya merujuk pada *al-kutūb al-mu'tabarah* sebagaimana dipaparkan pada tabel di atas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* yang salah satu penjabarannya adalah mengikuti pendapat ulama mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi) menjiwai semangat ber-mazhab di lingkungan LBM-NU yang kemudian dijabarkan melalui konsep *al-kutub al-mu'tabarah*.

2. Konsep-Konsep fatwa LMB-NU

Indikator kedua dari Karakteristik fatwa adalah konsep-konsep *iftā'* yang dipengang oleh *mufti* atau bagaimana sesungguhnya *mufti* tersebut menerjemahkan konsep *iftā'* itu sendiri.

Senada dengan asumsi yang digunakan dalam menganalisis fatwa DSN-MUI, dalam menentukan Karakteristik fatwa ekonomi syariah LBM-NU juga mendasarkan pada konsep umum fatwa yang dirumuskan ulama terdahulu. Berdasarkan asumsi tersebut Karakteristik fatwa ekonomi syariah LBM-NU adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada penelusuran pemohon fatwa LBM-NU khususnya dari situs www.nu.or.id keseluruhan fatwa berasal dari

pertanyaan yang diajukan masyarakat dan keseluruhan fatwa yang dimuat dalam situs tersebut mencantumkan identitas *mustafti*. Akan tetapi, dalam fatwa yang dihimpun dalam buku “*Ahkām al-Fuqahā*” “keseluruhan fatwa tidak disebutkan identitas dari *mustafti*. Tidak disebutkannya identitas *mustafti* dalam buku “*Ahkām al-Fuqahā*” yang umumnya memuat hasil putusan muktamar, serta model penulisan yang lebih formal dibandingkan dengan penulisan fatwa yang dimuat dalam situs www.nu.or.id tampaknya senada dengan model transfLembaga Fatwai fatwa ke dalam kitab *fiqh* yang dijelaskan oleh Wael B.Hallaq sebagai berikut:

.....Fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh mufti dimasukkan ke dalam karya-karya *fiqh* melalui dua saluran: langsung dan tidak langsung; contoh dari saluran langsung adalah fatwa-fatwa Ibn Ruṣd yang dimasukkan ke dalam karya-karya *fiqh* berjudul *Mawāhib al-Jalīl* dan *Tahrīr al-Kalām* yang keduanya disusun oleh al-Ḥaṭṭāb, dan fatwa-fatwa dari ayahnya al-Ramlī yang dimasukkan oleh al-Ramlī ke dalam kitabnya yang merupakan komentar atau ulasan (*syarḥ*) terhadap kitab *al-Minhāj* karya al-Nawāwī.²⁸⁰

Secara tidak langsung merupakan proses penyerapan fatwa ke dalam kitab *fiqh* melalui proses yang panjang seperti mengumpulkan, menyunting, dan mengikhtisar fatwa-fatwa primer untuk dimasukkan ke dalam koleksi-koleksi yang tidak terkait dengan fatwa dari para mufti tertentu, namun hanya mengumpulkan bahan-bahan fatwa untuk membentuk sebuah karya fikih. Hal tersebut oleh Wael B.Hallaq disebut sebagai *modified fatwa* (fatwa yang telah dimodifikasi). Abū al-Lais al-Samarqandī dan al-Nāṭifi, misalnya, konon mengumpulkan dalam karya-karya mereka, *Kitāb al-Nawāzīl* dan *Majmu'āt al-Nawāzīl wa al-Wāqi'āt*, fatwa-fatwa dari para imam mazḥab dan juga fatwa-fatwa dari para mufti seperti Muḥammad ibn Syuja'

²⁸⁰ Rusli, *Tipologi Fatwa*.....,h. 275

al-Taljī, Muḥammad ibn Muqātil al-Rāzī dan Ja'far ibn 'Alī al-Hinduwānī.²⁸¹

Sebagaimana mengalami proses transformasi Lembaga Fatwa ketika diasimilasi ke dalam karya-karya fiqh, fatwa-fatwa primer juga mengalami transfLembaga Fatwai yang sama dalam perjalanannya dari *primary fatwa* kepada *modified fatwa*. Untuk sampai kepada *modified fatwa* ini, proses tersebut melibatkan dua cara: *tajrid* dan *tahklis*. *Tajrid* adalah suatu proses penghilangan rincian-rincian seperti penalaran yang mengantarkan kepada pendapat yang diekspresikan dalam fatwa, nama-nama nyata atau hipotesis yang kebetulan disebutkan. Ia juga mencangkup penghilangan semua kata dan frase yang tidak relevan dengan hukum, seperti formula-formula keagamaan, dan frase-frase “ Dia ditanya...” dan “ Dia menjawab...” dan kalimat-kalimat pengantar yang mengindikasikan bahwa para mufti telah membaca dengan seksama dan mempelajari fatwa tersebut. Dan karena sebagian fatwa memuat dokumen-dokumen hukum, khususnya yang terkait dengan kontrak, maka fungsi *tajrid*-lah yang menghilangkan dokumen-dokumen ini juga. Namun, karena penghilangan total terhadap dokumen mungkin dapat mendistorsi fakta-fakta dann hukum dalam sebuah fatwa (*surah al-fatwā*), maka praktik yag kedua adala melalui proses *talkhiṣ* (ikhtisar).²⁸²

Berdasarkan hal tersebut, bila diasumsikan bahwa fatwa yang dimuat dalam situs www.nu.or.id adalah fatwa primer atau asli. Maka fatwa yang dihimpun dalam buku “‘*Ahkām al-Fuqahā*’ “ merupakan fatwa yang telah mengalami proses tranfLembaga Fatwai melalui proses *tajrid* dan/atau *talkhiṣ*.

Hal ini mengandung pengertian yang sama dengan model fatwa DSN-MUI, yaitu kemungkinan bahwa fatwa tersebut berasal dari pertanyaan *mustafti* hanya saja dalam keputusan fatwa tidak

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² *Ibid.*

dicantumkan identitasnya atau fatwa tersebut tidak berasal dari *mustatfi* melainkan berasal dari pihak LBM-NU sendiri.

Kemungkinan bahwa fatwa merupakan inisiatif dari pihak LBM-NU sendiri tersebut, senada dengan apa yang dinyatakan Ahmad Munjin Nasih bahwa ada fatwa yang sengaja dipilih oleh pihak panitia dari LBM-NU sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan Karakteristik fatwa dalam LBM-NU dari yang semula fatwa hanya merupakan jawaban atas suatu persoalan yang ditanyakan *mustatfi*, berkembang menjadi jawaban atas persoalan yang menurut panitia LBM-NU sangat urgen untuk di bahas dalam forum *baḥth al-masā'il*.

Perubahan lain yang terjadi pada bentuk persoalan LBM-NU adalah terjadinya dinamika permasalahan yang dulunya hanya meliputi masalah-masalah *mawquf* saja berkembang pada ranah permasalahan-permasalahan *mauḍu'iyah*. Adapun secara rinci permasalahan yang dibahas di lingkungan LBM-NU adalah sebagai berikut:

- 1) *Masā'il Diniyah Waqā'iyah*, yakni permasalahan kekinian yang menyangkut hukum suatu peristiwa.
- 2) *Masā'il Diniyah Mauḍu'iyah*, yakni permasalahan yang menyangkut pemikiran. Misalnya fikrah Nahdliyah, Globalisasi.
- 3) *Masā'il Diniyah Qanuniyah*, penyikapan terhadap rencana UU yang diajukan pemerintah atau UU peralihan yang baru disahkan. Komisi ini bertugas mengkaji RUU atau UU baru

dari sisi agama, untuk diajukan kepada pemerintah sebagai bahan masukan dan koreksi.²⁸³

Paparan mengenai kelompok permasalahan yang dibahas LBM-NU tersebut menunjukkan bentuk perubahan Karakteristik dari fatwa yang semula hanya mencangkup masalah *aqidah*, *akhlaq*, *ibadah* dan *mu'āmalah* yang hanya menjangkau suatu komunitas masyarakat tertentu, diperluas hingga meliputi berbagai permasalahan global dan juga permasalahan di bidang pemeritahan (*siyasah*).

2. Dari sisi kekuatan hukum, fatwa LBM-NU tidak mengalami perubahan Karakteristik yakni tetap menjadi fatwa yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Dari sisi format, mayoritas fatwa LBM-NU memiliki format yang sama dengan format fatwa ulama terdahulu. Hanya sedikit fatwa yang memiliki format yang cenderung mengikuti model perumusan peraturan perundang-undangan di antaranya dalah fatwa tentang Masalah Bank Islam dan Reksadana. Selain dua fatwa tersebut keseluruhan fatwa memiliki format yang sama yakni soal, jawaban dan dasar hukum.
4. Perubahan signifikan dalam fatwa LBM-NU adalah dalam hal pengambilan dasar hukum fatwa yakni dengan merujuk pada *qawl mu'tabarah*.

²⁸³ Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU*.....h. 77